

BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022-2037

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Malang
Tahun 2022-2037;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);



- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6393);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);



- 12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik Bangkalan Mojokerto Surabaya Sidoarjo Lamongan, Kawasan Bromo Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
- 14. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Jawa Timur;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana dengan Peraturan Menteri Dalam diubah Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 16. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
- 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
- 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 75);



- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 3 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG dan BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022-2037.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.
- 3. Kabupaten adalah Kabupaten Malang.



- 4. Bupati adalah Bupati Malang.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- 8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- 9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
- 10. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan pengusaha.
- 11. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan Ripparkab adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2037.
- 12. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
- 13. Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai perencanaan yang telah ditentukan yang mencakup keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha dalam lingkup Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- 14. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
- 15. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Kabupaten.
- 16. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
- 17. Daya Tarik Wisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DTWK adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan di Kabupaten.
- 18. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
- 19. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
- 20. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
- 21. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
- 22. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
- 23. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.



- 24. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- 25. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
- 26. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
- 27. Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten adalah lembaga swasta yang bersifat mandiri yang berkedudukan di daerah Kabupaten yang mempunyai tugas meningkatkan citra kepariwisataan dan mempromosikan daya tarik wisata di Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 28. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Kabupaten adalah wadah usaha pariwisata di Kabupaten yang berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan dan kegiatannya bersifat nirlaba sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup Kabupaten.
- 29. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
- 30. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- 31. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
- 32. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.



BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten meliputi:
 - a. Pembangunan DPK;
 - b. Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten;
 - c. Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten;
 - d. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Kabupaten;
 - e. indikasi program; dan
 - f. pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Ripparkab.
- (3) Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tahun 2022-2037.
- (4) Pelaksanaan Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat.
- (5) Pelaksanaan Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 3

Ripparkab menjadi pedoman bagi Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten.

Bagian Kedua Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Pasal 4

(1) Visi Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a adalah terciptanya Kepariwisataan Kabupaten Malang yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.



- (2) Dalam mewujudkan visi Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh melalui 4 (empat) misi Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten dengan mengembangkan:
 - a. DPK yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
 - b. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - c. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, berkelanjutan, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian kebudayaan dan lingkungan hidup; dan
 - d. Kelembagaan Kepariwisataan Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme yang efektif dan efisien untuk mendorong terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan.
- (3) Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c adalah:
 - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas DPK;
 - b. mengomunikasikan DPK dengan menggunakan media komunikasi pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
 - c. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah; dan
 - d. mengembangkan Kelembagaan Kepariwisataan dan tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan Industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan Pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.
- (4) Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d adalah peningkatan:
 - a. produk domestik regional bruto di bidang Kepariwisataan;
 - b. jumlah kunjungan Wisatawan mancanegara;
 - c. jumlah pergerakan Wisatawan nusantara; dan
 - d. jumlah tenaga kerja langsung bidang Pariwisata.
- (5) Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Bagian Ketiga Arah Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten

Pasal 5

Arah Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten meliputi:

- a. Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan dengan mendasarkan pada prinsip Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan;
- b. Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan dengan orientasi pada upaya-upaya pelestarian sumber daya kebudayaan dan lingkungan alam, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, serta pengurangan kemiskinan;
- c. Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
- d. Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten dilakukan secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pemangku kepentingan; dan
- e. Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 6

Arah Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar penyusunan arah kebijakan, strategi, dan indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e.

BAB III PEMBANGUNAN DPK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. perwilayahan DPK;
- b. Pembangunan DTWK;
- c. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- d. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- e. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang Pariwisata.



Bagian Kedua Perwilayahan DPK

Pasal 8

Perwilayahan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi 6 (enam) DPK yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) KSPK.

- (1) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan yang di dalamnya terdapat KSPK;
 - memiliki daya tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk Wisata dan pola kunjungan Wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala Kabupaten, provinsi, nasional maupun khususnya internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian aset budaya, termasuk di dalamnya aspek kesenian, sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;



- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar Wisatawan potensial daerah maupun nasional; dan
- k. memiliki potensi tren produk Wisata masa depan.
- (3) Pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria memiliki:
 - a. komponen DPK yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah maupun nasional;
 - d. potensi tren produk Wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk Wisata di Kabupaten Malang; dan
 - h. keunggulan daya saing nasional dan internasional.
- (4) Pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

- (1) Perwilayahan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
 - a. DPK Wilayah Bromo-Tengger-Semeru dan sekitarnya;
 - b. DPK Wilayah Pujon dan sekitarnya;
 - c. DPK Wilayah Gunung Kawi dan sekitarnya;
 - d. DPK Wilayah Singosari dan sekitarnya;
 - e. DPK Wilayah Pantai Malang Selatan dan sekitarnya; dan
 - f. DPK Wilayah Kepanjen dan sekitarnya.
- (2) DPK Wilayah Bromo-Tengger-Semeru dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. KSPK Ngadas dan sekitarnya;
 - b. KSPK Wendit dan sekitarnya;
 - c. KSPK Tumpang dan sekitarnya;
 - d. KSPK Taji dan sekitarnya;
 - e. KSPK Poncokusumo dan sekitarnya;
 - f. KSPK Coban Sewu dan sekitarnya; dan
 - g. KSPK Boonpring dan sekitarnya.



- (3) DPK Wilayah Pujon dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. KSPK Pujon Kidul dan sekitarnya;
 - b. KSPK Ngantang dan sekitarnya; dan
 - c. KSPK Kasembon dan sekitarnya.
- (4) DPK Wilayah Gunung Kawi dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. KSPK Gunung Kawi dan sekitarnya; dan
 - b. KSPK Sengkaling dan sekitarnya.
- (5) DPK Wilayah Singosari dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. KSPK Singosari dan sekitarnya;
 - b. KSPK Lawang dan sekitarnya; dan
 - c. KSPK Kebun Teh Wonosari dan sekitarnya.
- (6) DPK Wilayah Pantai Malang Selatan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. KSPK Balekambang dan sekitarnya;
 - b. KSPK Ngliyep dan sekitarnya;
 - c. KSPK Lenggoksono dan sekitarnya; dan
 - d. KSPK Karangkates dan sekitarnya.
- (7) DPK Wilayah Kepanjen dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. KSPK Kepanjen Kota dan sekitarnya;
 - b. KSPK Pakisaji dan sekitarnya; dan
 - c. KSPK Turen dan sekitarnya.

Perwilayahan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Arah kebijakan pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. perencanaan pembangunan DPK dan KSPK;
- b. penegakan regulasi pembangunan DPK dan KSPK; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan DPK dan KSPK.



- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi kegiatan menyusun:
 - a. rencana induk dan rencana detail pembangunan DPK dan KSPK; dan
 - b. regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPK dan KSPK.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap penerapan rencana induk dan rencana detail pembangunan DPK dan KSPK.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, pelaku usaha, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pembangunan DTWK

- (1) Pembangunan DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan DTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan DTWK yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.
- (3) Pembangunan DTWK ditetapkan dengan kriteria:
 - a. berkontribusi terhadap jumlah kunjungan Wisatawan;
 - b. memiliki potensi sesuai tren pasar Wisatawan;
 - c. pengembangannya mampu berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat lokal dan Pemberdayaan Masyarakat;



- d. mampu meningkatkan lama tinggal Wisatawan;
- e. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- f. sebagai penggerak investasi;
- g. berkontribusi dalam usaha pelestarian, perlindungan dan penyelamatan aset kebudayaan;
- h. berkontribusi dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- i. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat.

DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Arah kebijakan pembangunan DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi:

- a. perintisan pengembangan DTWK dalam rangka mendorong pertumbuhan DPK dan pengembangan daerah;
- pembangunan DTWK untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan DTWK untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi DTWK dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk DPK.

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan daya tarik Wisata baru di DPK yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk pembangunan DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen daya tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPK; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi daya tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik Wisata.



- (3) Strategi untuk pemantapan DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik Wisata dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik Wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dilakukan dengan:
 - a. melaksanakan revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataan pada daya tarik wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik Wisata dan kawasan di sekitarnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan DTWK diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi penyediaan dan pengembangan:
 - a. sarana transportasi;
 - b. prasarana transportasi; dan
 - c. sistem transportasi.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung pengembangan Kepariwisataan dan pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPK.
- (3) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.



- (1) Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi pengembangan dan peningkatan:
 - a. kemudahan akses dan pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPK; dan
 - b. kenyamanan dan keamanan pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPK.
- (2) Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
 - a. kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPK;
 - b. keterhubungan antara DPK dengan pintu gerbang Wisata regional, nasional dan/atau provinsi dan/atau Kabupaten maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK; dan
 - c. kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPK.
- (3) Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, meliputi peningkatan kemudahan:
 - a. pergerakan Wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
 - b. akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan Wisata.

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan, kapasitas angkut dan mengembangkan keragaman jenis moda transportasi sebagai sarana pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengembangkan dan meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.



- (3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis dan dari pusat-pusat kegiatan Pariwisata di DPK.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengembangkan dan meningkatkan jaringan transportasi penghubung antara DPK dengan pintu gerbang Wisata dan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi yang mendukung kemudahan transfer transportasi antarmoda.
- (5) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengembangkan kualitas dan kapasitas jaringan transportasi dan fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan Wisata di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (6) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan Wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a diwujudkan dalam bentuk pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPK.
- (7) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mengembangkan informasi ketersediaan moda transportasi ke destinasi Pariwisata dan kemudahan reservasi moda transportasi melalui teknologi informasi.

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 22

Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:

a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK;



- b. peningkatan kualitas Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK; dan
- c. pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata bagi DPK yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

- (1) Strategi untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan DPK;
 - b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah Kabupaten untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta dan masyarakat; dan
 - c. merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing DPK.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kerja sama antara Pemerintah Kabupaten dan swasta (public private partnership);
 - b. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan penyandang disabilitas.
- (3) Strategi untuk pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan regulasi perizinan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - b. mendorong penegakan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah.



Bagian Keenam Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan

Pasal 24

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisataan;
- b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan bidang usaha Pariwisata;
- c. perlindungan dan pemberian insentif untuk mendorong usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha Pariwisata yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. penguatan kemitraan rantai nilai usaha di bidang Kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- e. perluasan akses pasar terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha Pariwisata yang dikembangkan masyarakat di sekitar destinasi Pariwisata;
- f. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha Pariwisata yang dikembangkan masyarakat di sekitar destinasi Pariwisata;
- g. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan setempat; dan
- h. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilakukan dengan:
 - a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisataan;
 - b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisataan; dan
 - c. menguatkan kelembagaan masyarakat dan pemerintah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisataan.



- (2) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui Pariwisata;
 - b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata dan kampung kreatif;
 - c. meningkatkan kualitas produk usaha mikro, kecil dan menengah sebagai komponen pendukung Wisata di destinasi Pariwisata; dan
 - d. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha Pariwisata yang dikembangkan masyarakat.
- (3) Strategi untuk perlindungan dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dilakukan dengan:
 - a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah bidang usaha Pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. perlindungan terhadap kelangsungan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha Pariwisata.
- (4) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, dilakukan dengan:
 - a. mendorong kerjasama antar usaha Pariwisata dengan ekonomi kreatif skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi Pariwisata dalam memberikan pelayanan kepada Wisatawan; dan
 - b. meningkatkan kualitas produk dan layanan jasa usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memenuhi standar pasar.
- (5) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, dilakukan dengan:
 - a. memperkuat akses dan jejaring usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 - b. meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan usaha besar dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk usaha Pariwisata usaha mikro, kecil dan menengah.



- (6) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, dilakukan dengan:
 - a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha Pariwisata.
- (7) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g, dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata di DPK;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif di DPK;
 - c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
 - d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang Pariwisata.
- (8) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h, dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan Pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi Pariwisata nusantara kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 26

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi bidang
 Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata.



- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilakukan dengan mengembangkan mekanisme keringanan pajak daerah, retribusi daerah dan kemudahan perizinan untuk:
 - a. menarik investasi modal asing di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong investasi dalam negeri di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dilakukan dengan mengembangkan:
 - a. debirokratisasi investasi di bidang Pariwisata; dan
 - b. deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dilakukan dengan:
 - a. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi Pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi di bidang Pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang Pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi pengembangan:

- a. pasar wisatawan;
- b. citra pariwisata;
- c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. promosi pariwisata.



Bagian Kedua Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 29

Arah kebijakan pengembangan pasar Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, diwujudkan melalui pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan DPK dan dinamika pasar nasional dan global.

Pasal 30

Strategi untuk arah kebijakan pengembangan pasar Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan DPK yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang dan baru;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu; dan
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan Wisatawan nusantara yang berasal dari luar Kabupaten.

Bagian Ketiga Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 31

Arah kebijakan pengembangan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, diwujudkan melalui peningkatan dan pemantapan promosi dan citra Pariwisata Kabupaten.

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan promosi dan citra Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilakukan dengan meningkatkan dan memantapkan:
 - a. promosi Pariwisata Kabupaten di antara para pesaing; dan
 - b. citra Pariwisata DPK.



- (2) Peningkatan dan pemantapan promosi Pariwisata Kabupaten di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
 - a. karakter geografis wilayah;
 - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
 - d. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing DPK.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 33

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dilaksanakan melalui pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

Pasal 34

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilakukan dengan meningkatkan:

- a. keterpaduan promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata Kabupaten; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab kepada masyarakat, sumber daya lingkungan dan Wisatawan.

Bagian Kelima Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 35

Arah kebijakan pengembangan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, meliputi:

a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Kabupaten di dalam negeri;



- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Kabupaten di luar negeri; dan
- c. pengembangan media komunikasi pemasaran.

- (1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Kabupaten di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilakukan dengan menguatkan:
 - a. fungsi dan peran promosi Pariwisata dalam negeri; dan
 - b. kerja sama badan promosi Pariwisata di tingkat nasional dan daerah.
- (2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Kabupaten di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilakukan dengan menguatkan:
 - a. dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi Pariwisata Kabupaten di luar negeri;
 - b. fungsi dan keberadaan promosi Pariwisata Kabupaten di luar negeri; dan
 - c. kemitraan pelaku promosi Pariwisata Kabupaten di luar negeri.
- (3) Strategi untuk pengembangan media komunikasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c melalui pengembangan media komunikasi pemasaran Pariwisata yang variatif, inovatif dan terpadu.

BAB V

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk Pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha Pariwisata dan
- d. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.



Bagian Kedua Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 38

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan antar unsur-unsur pembentuk Industri Pariwisata.

Pasal 39

Strategi untuk penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan antar unsur-unsur pembentuk Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dilakukan dengan:

- a. mengembangkan dan melaksanakan regulasi di bidang usaha Pariwisata untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mensinergikan dan meningkatkan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
- c. menguatkan fungsi dan hubungan antar usaha Pariwisata sejenis yang saling menguntungkan; dan
- d. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha Pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 40

Peningkatan daya saing produk Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, meliputi daya saing:

- a. DTWK;
- b. fasilitas Pariwisata; dan
- c. aksesibilitas.

Pasal 41

Arah kebijakan peningkatan daya saing DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik Wisata.



Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dilakukan dengan:

- a. mengembangkan kreativitas dan inovasi manajemen atraksi;
- b. meningkatkan kualitas interpretasi; dan
- c. menguatkan kualitas dan pengemasan keunikan dan nilai autentik DTWK.

Pasal 43

Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan fasilitas Pariwisata.

Pasal 44

Strategi untuk peningkatan kualitas pelayanan fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilakukan dengan:

- a. mendorong dan meningkatkan penerapan standar dan sertifikasi usaha Pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitas untuk mendorong pertumbuhan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki kekhasan budaya setempat.

Pasal 45

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan Wisatawan menuju dan di dalam destinasi Pariwisata.

Pasal 46

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dilakukan dengan peningkatan etika bisnis, kualitas armada, kapasitas tenaga kerja dalam pelayanan usaha transportasi Pariwisata.



Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 47

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, dilaksanakan melalui kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal.

Pasal 48

Strategi untuk pengembangan kemitraan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilakukan dengan menguatkan:

- a. kerja sama;
- b. implementasi kerja sama; dan
- c. pemantauan dan evaluasi kerja sama, antara pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima

Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 49

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, diarahkan kepada pengembangan manajemen usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan Pariwisata berkelanjutan, kode etik Pariwisata dan ekonomi hijau.

Pasal 50

Strategi untuk pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dilakukan dengan:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha Pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha Pariwisata yang mempunyai komitmen terhadap pelestarian budaya dan lingkungan hidup.



BAB VI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 51

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. penguatan Organisasi Kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penelitian bidang Pariwisata.

Bagian Kedua Penguatan Organisasi Kepariwisataan

Paragraf 1 Arah Kebijakan dan Strategi Organisasi Kepariwisataan

Pasal 52

Arah kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, meliputi:

- a. penataan Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemantapan Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata dalam mendukung Pariwisata sebagai sektor strategis pembangunan daerah;
- c. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;
- d. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan
- e. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata.

Pasal 53

(1) Strategi untuk pelaksanaan penataan Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, dilakukan dengan:



- a. menguatkan tata kelola Organisasi Kepariwisataan dalam struktur Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata;
- b. meningkatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan Kepariwisataan Kabupaten; dan
- c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisataan baik secara internal perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata maupun lintas sektor.
- (2) Strategi untuk pemantapan Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata dalam mendukung Pariwisata sebagai sektor strategis pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. menguatkan fungsi strategis Kepariwisataan dalam menghasilkan pendapatan asli daerah;
 - b. meningkatkan usaha Pariwisata terkait;
 - c. meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - d. meningkatkan pelestarian lingkungan alam dan budaya.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, melalui fasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah dan penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, melalui fasilitasi terbentuknya Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Kabupaten dan penguatan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Daerah Kabupaten dengan Pemerintah Kabupaten dalam Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten.
- (5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e, dilakukan melalui fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi dan peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Kabupaten dalam pembangunan Kepariwisataan Kabupaten.



Paragraf 2 Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten

Pasal 54

- (1) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten dapat difasilitasi Pemerintah Kabupaten.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Kabupaten

- (1) Untuk mendukung pengembangan dunia usaha Pariwisata yang kompetitif lingkup Kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku, dibentuk satu wadah yang dinamakan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Kabupaten.
- (2) Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Kabupaten terdiri atas:
 - a. pengusaha Pariwisata;
 - b. asosiasi usaha Pariwisata;
 - c. asosiasi profesi; dan
 - d. asosiasi lain yang terkait langsung dengan Pariwisata.
- (3) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Kabupaten serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan Kepariwisataan.
- (4) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Kabupaten bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.
- (5) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Kabupaten melakukan kegiatannya antara lain:
 - a. menetapkan dan menegakkan Kode Etik Gabungan Industri Pariwisata Daerah Kabupaten Malang;



- b. menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan bidang Kepariwisataan;
- c. meningkatkan hubungan dan kerja sama antar pengusaha Pariwisata Indonesia lingkup Kabupaten dan pengusaha Pariwisata luar negeri untuk kepentingan pembangunan Kepariwisataan;
- d. mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang Pariwisata; dan
- e. menyelenggarakan pusat informasi usaha dan meyebarluaskan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten di bidang Kepariwisataan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, keanggotaan, susunan kepengurusan, dan kegiatan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Bagian Ketiga Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 57

Arah kebijakan pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, meliputi peningkatan:

- a. kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
- b. kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

- (1) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dilakukan dengan meningkatkan:
 - a. kemampuan dan profesionalitas; dan
 - b. kualitas aparatur sipil negara di bidang Kepariwisataan.



- (2) Strategi peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, dilakukan dengan meningkatkan:
 - a. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di DPK;
 - b. kemampuan kewirausahaan bagi masyarakat di bidang Kepariwisataan; dan
 - c. kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisataan yang terakreditasi.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pariwisata

Pasal 59

Arah kebijakan penelitian bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, meliputi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan:

- a. Destinasi Pariwisata;
- b. Pemasaran Pariwisata:
- c. Industri Pariwisata; dan
- d. Kelembagaan Kepariwisataan.

Pasal 60

Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, dilakukan dengan meningkatkan penelitian dalam rangka:

- a. pengembangan DTWK;
- b. pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisataan dalam mendukung daya saing DPK dan KSPK;
- c. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing DPK dan KSPK;
- d. memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan; dan
- e. pengembangan dan peningkatan investasi di bidang Pariwisata.

Pasal 61

Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, dilakukan dengan meningkatkan penelitian:

a. pasar Wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;



- b. dalam rangka pengembangan dan penguatan citra Pariwisata Kabupaten;
- c. dalam rangka pengembangan kemitraan pemasaran Pariwisata; dan
- d. dalam rangka peningkatan peran promosi Pariwisata Kabupaten di dalam dan luar negeri.

Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, dilakukan dengan meningkatkan penelitian dalam rangka:

- a. penguatan usaha Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk Pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha Pariwisata; dan
- d. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pasal 63

Strategi peningkatan penelitian berorientasi yang pada Kelembagaan Kepariwisataan sebagaimana pengembangan dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, dilakukan dengan meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan:

- a. Organisasi Kepariwisataan Kabupaten; dan
- b. SDM Pariwisata.

BAB VII INDIKASI PROGRAM

- (1) Indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten; dan
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.
- (2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi, rencana kegiatan, tahapan, dan penanggung jawab.



- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kepariwisataan sebagai penanggung jawab, didukung oleh Perangkat Daerah Kabupaten terkait, pemerintah melalui Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Provinsi.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat.
- (5) Indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 65

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Ripparkab.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 1 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 67

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

> Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 30 Desember 2022

> > **BUPATI MALANG,**

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 9 Seri D



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2022-2037

SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten dituangkan dalam sejumlah indikator pencapaian sebagai berikut:

		KONDISI		TARGET PENCAPAIAN				
NO.	INDIKATOR	SAMPAI	Tahap I		Tahap II		Tahap III	
NO.		DENGAN (20		027) (20		032)		2037)
		TAHUN 2021	Moderat	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat	Optimis
1.	Distribusi Persentase PDRB untuk Lapangan							
	Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan	3,37%	3,4%	3,5%	4%	4,2%	4,5%	5%
	Minum							
2.	Pendapatan Asli Daerah (Pajak Hotel, Pajak							
	Restoran dan Pajak Hiburan serta Retribusi	Rp17.733.794.883	Rp18.620.484.627	Rp19.152.498.474	Rp20.393.864.115	Rp21.989.905.655	Rp23.053.933.348	Rp26.246.016.427
	Tempat Rekreasi dan Olahraga)							
3.	Jumlah Wisatawan Nusantara ke Daya Tarik	1.521.029 orang	3.042.058 orang	3.802.573 orang	4.106.778 orang	4.867.293 orang	5.323.602 orang	6.084.116 orang
	Wisata	1.521.029 Oralig	3.042.030 01ang	3.002.373 Grang	4.100.776 Grang	4.007.293 Oralig	3.323.002 01 alig	0.004.110 orang
4.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	153 orang	306 orang	383 orang	413 orang	490 orang	536 orang	612 orang
	ke Daya Tarik Wisata		Job Grang Job Grang		710 Orang 790 Orang		012 draing	

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2022-2037

PERWILAYAHAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN


A. DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN (DPK)

Destinasi Pariwisata Kabupaten adalah destinasi pariwisata yang berskala Kabupaten yang merupakan kawasan geografis dalam satu atau lebih wilayah administratif kecamatan yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata Kabupaten (DTWK), Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, Aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan. Perwilayahan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) terdiri dari:

- 1. DPK Wilayah Pujon;
- 2. DPK Wilayah Gunung Kawi;
- 3. DPK Wilayah Singosari;
- 4. DPK Wilayah Bromo Tengger Semeru;
- 5. DPK Wilayah Pantai Malang Selatan, dan
- 6. DPK Wilayah Kepanjen.




SEBARAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN (DPK)








DPK WILAYAH PUJON DAN SEKITARNYA








DPK WILAYAH GUNUNG KAWI DAN SEKITARNYA






DPK WILAYAH SINGOSARI DAN SEKITARNYA









DPK WILAYAH BROMO - TENGGER - SEMERU DAN SEKITARNYA








DPK WILAYAH PANTAI MALANG SELATAN DAN SEKITARNYA





DPK WILAYAH KEPANJEN DAN SEKITARNYA





B. KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK)

Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Perwilayahan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Kabupaten Malang terdiri dari:

- 1. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK);
- 2. Daya Tarik Wisata Kabupaten (DTWK); dan
- 3. Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK).

RINCIAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK)

No.	Kawasan Strategis	Kecamatan	Daya Tarik Wisata Kabupaten	Destinasi Pariwisata Kabupaten
	Pariwisata Kabupaten			
1	2	3	4	5
1.	KSPK KASEMBON	Kasembon	Rafting Kasembon	DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN
			Coban Kethak	WILAYAH PUJON
			Candi Sapto	
2.	KSPK NGANTANG	Ngantang	Bendungan Selorejo	
			Rest Area Ngantang	
			Desa Wisata Berbasis PKK Waturejo	
3.	KSPK PUJON KIDUL	Pujon	Agro apel	
			Hutan Pinus Bendosari	
			Coban Rondo	
			Desa Wisata Pujon Kidul	
			Kampung Ekowisata Bendosari	
			Taman Kelinci	
			Pemandian Dewi Sri	
			Flora Wisata Santera	



1	2	3	4	5
4.	KSPK SENGKALING	Wagir	Coban Glothak	DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN
			Precet Forest Park	WILAYAH GUNUNG KAWI
		Dau	P-WEC (Petungsewu Wildlife Education	
			Center)	
			Wisata Petik Jeruk Bedengan	
			Coban Parang Tejo	
			Candi Badut	
			Taman Wisata Lembah Dieng	
			Taman Rekreasi Sengkaling	
			Museum Zoologi Frater Vianney	
5.	KSPK GUNUNG KAWI	Wonosari	Wisata Agro Edukasi	
			Desa Wisata Wonosari	
			Pasarean Gunung Kawi	
			Kolam Renang Seloagung	
		Ngajum	Agro Wisata Buah Naga Organik	
			Mata Air "Umbulan"	
			Keraton Gunung Kawi	
			Lembah Indah	
6.	KSPK KEBUN TEH	Karangploso	Gunung Mujur	DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN
	WONOSARI	Lawang	Kebun Teh Wonosari	WILAYAH SINGOSARI
		Singosari	Budug Asu Adveture	
7.	KSPK SINGOSARI	Singosari	Pertirtaan Kolam Watu Gede	
			Sumber Nagan	
			Museum Singhasari	
			Candi Singosari	
			Arca Dwarapala	
			Stupa Sumberawan	



1	2	3	4	5
			Petirtaan Kendedes	
			Pemandian Kendedes	
			Hawai Water Park	
8.	KSPK LAWANG	Lawang	Kebun Teh Wonosari	
			Sumber Air Krabyakan	
			Petik Madu	
			Museum Kesehatan jiwa	
9.	KSPK WENDIT	Pakis	Taman Wisata Air Wendit	DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN
10.	KSPK TAJI	Jabung	Coban Jahe	WILAYAH BROMO – TENGGER -
			Coban Siuk	SEMERU
			Coban Barnawi	
			Desa Wisata Ngadirejo	
			Desa Wisata Kopi Taji	
11.	KSPK TUMPANG	Tumpang	Coban Kembar	
			Coban Cinde	
			Coban Sumber Pitu	
			Pemandian Sumberingin	
			Museum Panji	
			Candi Jago	
			Candi Kidal	
12.	KSPK NGADAS	Poncokusumo	Desa Adat Ngadas	
13.	KSPK PONCOKUSUMO	Poncokusumo	Rafting Ndayung	
			Gunung Bromo	
			Coban Pelangi	
			Coban Bidadari	
			Coban Trisula	
			Agro Apel	



1	2	3	4	5
			Hutan Pinus Ledok Ombo	
			Gunung Sari Sunset	
			Ledok Amprong	
			Pertapaan Carmel	
14.	KSPK BOONPRING	Turen	Boonpring	
		Wajak	Hutan Pinus Semeru	
			Hutan Pinus Winongan	
			Kampung Enem	
15.	KSPK COBAN SEWU	Ampelgading	Coban Sewu	
			Candi Jawar	
		Tirtoyudo	Desa Wisata Ampelgading	
		Dampit	Umbulan (Pemandian)	
16.	KSPK KARANGKATES	Sumberpucung	Bendungan Lahor	DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN
			Bendungan Karangkates/Sutami	WILAYAH PANTAI MALANG SELATAN
			Arca Ganesha	
17.	KSPK NGLIYEP	Donomulyo	Pantai Bantol	
			Pantai Jonggring Saloko	
			Pantai Nglurung	
			Pantai Ngliyep	
			Pantai Pasir Panjang	
			Pantai Kondang Bandung	
			Pantai Modangan	
			Pantai Kondang Iwak	
18.	KSPK BALEKAMBANG	Bantur	Pantai Balekambang	
			Pantai Regent	
			Pantai Kondangmerak	
			Pantai Ndaliputih	




1	2	3	4	5
			Pantai Taman Ayu	
			Pantai Jembatan Panjang	
			Pantai Banyu Meneng	
			Religi Pesarean Kyai Abd.Jalili	
		Sumbermanjing Wetan	Pantai Gua Cina	
			Pantai Jailangkung	
			Pantai Sendang Biru	
			Pantai Tambakasri	
			Clungup Mangrove Conservation	
			Pantai Tamban	
			Pantai Sendiki	
19.	KSPK LENGGOKSONO	Sumbermanjing Wetan	Pantai Perawan	
			Pantai Bangsong	
			Pantai Pringapus	
			Pantai Watu Leter	
			Pantai Teluk Asmara	
		Tirtoyudo	Pantai Sipelot	
			Pantai Banyu Anjlok	
			Pantai Lenggoksono	
			Pantai Bolu-Bolu	
			Desa Wisata "BOWELE" Purwodadi	
			Desa Wisata Pujiharjo	
		Gedangan	Pantai Bajulmati	
			Pantai Ngudel	
			Pantai Kletakan	
			Pantai Wonogoro	
			Pantai Ungapan	
			Pantai Nganteb	
			Pantai Batu Bekung	



1	2	3	4	5
		Ampelgading	Pantai Licin	
			Pemandian Ranu Sosro	
		Bululawang	Agro Wisata Buah Naga	
20.	KSPK PAKISAJI	Pakisaji	Padepokan Seni Asmorobangun	DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN
			Kolam Renang Bonderland	WILAYAH KEPANJEN
		Bululawang	Wisata Religi Mbah Bergas	
21.	KSPK KEPANJEN KOTA	Kepanjen	Taman Wisata Keluarga Sengguruh	
			Pemandian Metro	
		Gondanglegi	Waduk/Sumber Sira	
22.	KSPK TUREN	Turen	Sanggar Mudra Ganesha	
			Pemandian Sumber Alam	
			Ponpes Bihaaru Bahri Asali Fadlair Rahmah	
		Pagelaran	Agro Salak	
			Pemandian Sumber Taman	
			Pemandian Sumber Maron	
		Tajinan	Pemandian Jenon	




KSPK NGADAS DAN SEKITARNYA








KSPK TUMPANG DAN SEKITARNYA








KSPK WENDIT DAN SEKITARNYA






KSPK TAJI DAN SEKITARNYA








KSPK PONCOKUSUMO DAN SEKITARNYA








KSPK COBAN SEWU DAN SEKITARNYA








KSPK BOONPRING DAN SEKITARNYA








KSPK PUJON KIDUL DAN SEKITARNYA






KSPK NGANTANG DAN SEKITARNYA








KSPK KASEMBON DAN SEKITARNYA






KSPK SINGOSARI DAN SEKITARNYA






KSPK LAWANG DAN SEKITARNYA







KSPK KEBUN TEH WONOSARI DAN SEKITARNYA






KSPK SENGKALING DAN SEKITARNYA








KSPK GUNUNG KAWI DAN SEKITARNYA






KSPK BALEKAMBANG DAN SEKITARNYA






KSPK NGLIYEP DAN SEKITARNYA






KSPK LENGGOKSONO DAN SEKITARNYA






KSPK KARANGKATES DAN SEKITARNYA






KSPK KEPANJEN KOTA DAN SEKITARNYA





KSPK PAKISAJI DAN SEKITARNYA



BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2022-2037

DAYA TARIK WISATA KABUPATEN

Daya Tarik Wisata Kabupaten dalam 4 (empat) kategori:

- 1. Perintisan adalah pembukaan/pengembangan suatu Daya Tarik Wisata agar dapat meningkatkan nilai ekonomis maupun nilai daya tariknya dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten Malang.
- 2. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki dalam segala aspek bidang pariwisata, mulai dari Sarana-Prasarana, Daya Tarik Wisata (DTW), dan aspek-aspek lainnya.
- 3. Pemantapan adalah proses, cara, perbuatan memantapkan (meneguhkan, menjadikan stabil) suatu daya tarik wisata agar mampu berkontribusi untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten Malang.
- 4. Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan (DPK, KSPK dan DTWK) melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya.



DAFTAR DAYA TARIK WISATA KABUPATEN DAN KATEGORI PEMBANGUNANNYA

DESTINASI			ALA	MAT	
PARIWISATA KABUPATEN	NO.	NAMA DTWK	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KATEGORI
1	2	3		4	5
KAWASAN DESTINASI	1.	Rafting Ndayung	Gubugklakah	Poncokusumo	Pembangunan
PARIWISATA KABUPATEN	2.	Gunung Bromo	Ngadas	Poncokusumo	Pemantapan
	3.	Coban Pelangi	Gubugklakah	Poncokusumo	Pembangunan
	4.	Coban Bidadari	Gubugklakah	Poncokusumo	Pembangunan
	5.	Coban Trisula	Gubugklakah	Poncokusumo	Pembangunan
	6.	Agro Apel	Gubugklkah	Poncokusumo	Pembangunan
	7.	Hutan Pinus Ledok Ombo	Poncokusumo	Poncokusumo	Pembangunan
	8.	Gunung Sahari Sunset	Gubugklakah	Poncokusumo	Pembangunan
	9.	Ledok Amprong	Gubugklakah	Poncokusumo	Pembangunan
	10.	Desa Adat Ngadas	Ngadas	Poncokusumo	Pembangunan
	11.	Pertapaan Carmel	Ngadireso	Poncokusumo	Perintisan
	12.	Coban Cinde	Benjor	Tumpang	Pembangunan
	13.	Coban Sumber Pitu	Duwet Krajan	Tumpang	Pembangunan
	14.	Pemandian Sumberingin	Desa Wringinsongo	Tumpang	Pembangunan
	15.	Museum Panji	Slamet	Tumpang	Pembangunan
	16.	Coban Kembar	Duwet Krajan	Tumpang	Perintisan
	17.	Candi Jago	Tumpang	Tumpang	Pembangunan
	18.	Candi Kidal	Kidal	Tumpang	Pembangunan



1	2	3		4	5
	19.	Coban Jahe	Pandansari Lor	Jabung	Pembangunan
	20.	Coban Siuk	Taji	Jabung	Pembangunan
	21.	Coban Barnawi	Sukopuro	Jabung	Perintisan
	22.	Desa Wisata Ngadirejo	Ngadirejo	Jabung	Pembangunan
	23.	Desa Wisata Kopi Taji	Taji	Jabung	Perintisan
	24.	Boonpring	Sanankerto	Turen	Pembangunan
	25.	Coban Sewu	Sidorenggo	Ampelgading	Pembangunan
	26.	Umbulan (Pemandian)	Pamotan	Dampit	Perintisan
	27.	Desa Wisata Ampelgading	Ampelgading	Tirtoyudo	Perintisan
	28.	Hutan Pinus Semeru	Sumberputih	Wajak	Pembangunan
	29.	Hutan Pinus Winongan	Bringin	Wajak	Perintisan
	30.	Kampung Enem	Patokpicis	Wajak	Pembangunan
	31.	Candi Jawar	Argoyuwono	Ampelgading	Pembangunan
KAWASAN DESTINASI	32.	Rafting Kasembon	Bayem	Kasembon	Pembangunan
PARIWISATA KABUPATEN	33.	Coban Kethak	Pait	Kasembon	Pembangunan
- PUJON	34.	Candi Sapto	Bayem	Kasembon	Perintisan
	35.	Bendungan Selorejo	Mulyorejo	Ngantang	Revitalisasi
	36.	Rest Area Ngantang	Mulyorejo	Ngantang	Revitalisasi
	37.	Wisata Berbasis PKK	Waturejo	Ngantang	Perintisan
	38.	Agro apel	Madiredo	Pujon	Pembangunan
	39.	Hutan Pinus Bendosari	Bendosari	Pujon	Perintisan
	40.	Coban Rondo	Pandesari	Pujon	Pemantapan



1	2	3		4	5
	41.	Desa Wisata Pujon Kidul	Pujon Kidul	Pujon	Pemantapan
	42.	Kampung Ekowisata Bendosari	Bendosari	Pujon	Perintisan
	43.	Taman Kelinci	Pandesari	Pujon	Pembangunan
	44.	Pemandian Dewi Sri	Ngabab	Pujon	Pembangunan
	45.	Florawisata San Terrra	Pandesari	Pujon	Pembangunan
DESTINASI PARIWISATA	46.	P-WEC (Petungsewu Wildlife	Petungsewu	Dau	Pembangunan
KABUPATEN - GUNUNG		Education Center)			
KAWI	47.	Wisata Petik Jeruk Bedengan	Selorejo	Dau	Pembangunan
	48.	Coban Parang Tejo	Gading Kulon	Dau	Pembangunan
	49.	Candi Badut	Karangwidoro	Dau	Pembangunan
	50.	Taman Wisata Lembah Dieng	Kalisongo	Dau	Pembangunan
	51.	Taman Rekreasi Sengkaling	Mulyoagung	Dau	Pemantapan
	52.	Museum Zoologi Frater Vianney	Karangwidoro	Dau	Pembangunan
	53.	Coban Glothak	Dalisodo	Wagir	Pembangunan
	54.	Precet Forest Park	Sumbersuko	Wagir	Pembangunan
	55.	Wisata Agro Edukasi	Bangelan	Wonosari	Pembangunan
	56.	Pasarean Gunung Kawi	Wonosari	Wonosari	Pembangunan
	57.	Kolam Renang Seloagung	Sumbertempur	Wonosari	Pembangunan
	58.	Agro Wisata Buah Naga Organik	Palaan	Ngajum	Pembangunan
	59.	Mata Air "Umbulan"	Maguan	Ngajum	Perintisan
	60.	Keraton Gunung Kawi	Balesari	Ngajum	Pembangunan
	61.	Lembah Indah Malang	Balesari	Ngajum	Pembangunan



1	2	3		4	5
DESTINASI PARIWISATA	62.	Kebun Teh Wonosari	Ketindan	Lawang	Pembangunan
KABUPATEN - SINGOSARI	63.	Sumber air krabyakan	Sumberngepoh	Lawang	Pembangunan
	64.	Petik Madu	Bedali	Lawang	Pembangunan
	65.	Museum Kesehatan jiwa	Sumberporong	Lawang	Pembangunan
	66.	Budug Asu Adveture	Gunungrejo	Singosari	Pembangunan
	67.	Pertirtaan Kolam Watu Gede	Watugede	Singosari	Pembangunan
	68.	Sumber nagan	Gunungrejo	Singosari	Perintisan
	69.	Museum Singhasari	Klampok	Singosari	Pembangunan
	70.	Candi Singosari	Candirenggo	Singosari	Pembangunan
	71.	Arca Dwarapala	Candirenggo	Singosari	Perintisan
	72.	Stupa Sumber awan	Toyomarto	Singosari	Perintisan
	73.	Petirtaan Kendedes	Watugede	Singosari	Perintisan
	74.	Pemandian Kendedes	Candirenggo	Singosari	Pembangunan
	75.	Hawai Water Park	Banjararum	Singosari	Pemantapan
	76.	Gunung Mujur	Ngenep	Karangploso	Pembangunan
DESTINASI PARIWISATA	77.	Bendungan Lahor	Karangkates	Sumberpucung	Pembangunan
KABUPATEN - PANTAI	78.	Bendungan Karangkates/	Karangkates	Sumberpucung	Revitalisasi
MALANG SELATAN		Sutami			
	79.	Arca Ganesha	Karangkates	Sumberpucung	Perintisan
	80.	Pantai Bantol	Banjarejo	Donomulyo	Pembangunan
	81.	Pantai Jonggring Saloko	Mentaraman	Donomulyo	Perintisan
	82.	Pantai Nglurung	Mentaraman	Donomulyo	Perintisan



1	2	3	4		5
8	83.	Pantai Ngliyep	Kedungsalam	Donomulyo	Pemantapan
8	84.	Pantai Pasir Panjang	Kedungsalam	Donomulyo	Pemantapan
8	85.	Pantai Kondang Bandung	Purwodadi	Donomulyo	Pembangunan
8	86.	Pantai Modangan	Sumberoto	Donomulyo	Perintisan
8	87.	Pantai Kondang Iwak	Tulungrejo	Donomulyo	Pembangunan
8	88.	Pantai Balekambang	Srigonco	Bantur	Pemantapan
8	89.	Pantai Regent	Srigonco	Bantur	Pemantapan
Ğ	90.	Pantai Kondangmerak	Sumberbening	Bantur	Pembangunan
Ğ	91.	Pantai Ndaliputih	Sumberbening	Bantur	Perintisan
Ğ	92.	Pantai Taman Ayu	Bandungrejo	Bantur	Pembangunan
g	93.	Pantai Jembatan Panjang	Sumberbening	Bantur	Pembangunan
Ğ	94.	Pantai Banyu Meneng	Sumberbening	Bantur	Pembangunan
Ğ	95.	Pantai Selok	Sumberbening	Bantur	Pembangunan
Ğ	96.	Religi Pesarean Kyai Abd. Jalil	Srigonco	Bantur	Perintisan
g	97.	Pantai Gua Cina	Sitiarjo	Sumbermanjing wetan	Pembangunan
Ğ	98.	Pantai Jailangkung	Gajahrejo	Gedangan	Perintisan
g	99.	Pantai Sendang Biru	Tambakrejo	Sumbermanjing wetan	Pembangunan
1	100.	Pantai Tambakasri	Sidoasri	Sumbermanjing wetan	Perintisan
1	101.	Pantai Tamban	Tambakrejo	Sumbermanjing wetan	Pembangunan
1	102.	Pantai Perawan	Sidoasri	Sumbermanjing wetan	Perintisan
1	103.	Pantai Bangsong	Sitiarjo	Sumbermanjing wetan	Pemantapan
1	104.	Clungup Mangrove Conservation	Tambakrejo	Sumbermanjing wetan	Pembangunan
1	105.	Pantai Pringapus	Sidoasri	Sumbermanjing wetan	Pembangunan




1	2	3	4	1	5
	106.	Pantai Sendiki	Tambakrejo	Sumbermanjing wetan	Pembangunan
	107.	Pantai Watu Leter	Sitiarjo	Sumbermanjing wetan	Pembangunan
	108.	Pantai Teluk Asmara	Sitiarjo	Sumbermanjing wetan	Pembangunan
	109.	Pantai Sipelot	Pujiharjo	Tirtoyudo	Pembangunan
	110.	Pantai Banyu Anjlok	Purwodadi	Tirtoyudo	Pembangunan
	111.	Pantai Lenggoksono	Purwodadi	Tirtoyudo	Pembangunan
	112.	Pantai Bolu-Bolu	Purwodadi	Tirtoyudo	Pembangunan
	113.	Desa Wisata "BOWELE"	Purwodadi	Tirtoyudo	Pembangunan
		Purwodadi			
	114.	Desa Wisata Pujiharjo	Pujiharjo	Tirtoyudo	Pembangunan
	115.	Pantai Bajulmati	Gajahrejo	Gedangan	Pembangunan
	116.	Pantai Ngudel	Sindurejo	Gedangan	Pemantapan
	117.	Pantai Kletakan	Sindurejo	Gedangan	Pembangunan
	118.	Pantai Wonogoro	Tumpakrejo	Gedangan	Perintisan
	119.	Pantai Ungapan	Tumpakrejo	Gedangan	Pembangunan
	120.	Pantai Nganteb	Tumpakrejo	Gedangan	Pembangunan
	121.	Pantai Batu Bekung	Gajahrejo	Gedangan	Pembangunan
	122.	Pantai Licin	Lebakharjo	Ampelgading	Perintisan
	123.	Pemandian Ranu Sosro	Tirtomoyo	Ampelgading	Perintisan
	124.	Agro Wisata Buah Naga	Wandanpuro	Bululawang	Pembangunan
DESTINASI PARIWISATA	125.	Sumber Sira	Putukrejo	Gondanglegi	Pembangunan
KABUPATEN - KEPANJEN	126.	Agro Salak	Suwaru	Pagelaran	Perintisan
	127.	Pemandian Sumber Taman	Karangsuko	Pagelaran	Pembangunan



1	2	3		4	5
	128.	Pemandian Sumber Maron	Karangsuko	Pagelaran	Pembangunan
	129.	Padepokan Seni Asmorobangun	Karangpandan	Pakisaji	Perintisan
	130.	Wisata Religi Mbah Bergas	Lumbangsari	Bululawang	Perintisan
	131.	Taman Wisata Air Wendit	Mangliawan	Pakis	Pemantapan
	132.	Kolam Renang Bonderland	Genengan	Pakisaji	Pengembangan
	133.	Taman Wisata Keluarga Sengguruh	Sengguruh	Kepanjen	Perintisan
	134.	Pemandian Metro	Kepanjen	Kepanjen	Pembangunan
	135.	Sanggar Mudra Ganesha	Pagedangan	Turen	Perintisan
	136.	Pemandian Sumber Alam	Talangsuko	Turen	Pembangunan
	137.	Ponpes Bihaaru Bahri Asali Fadlair Rahmah	Sananrejo	Turen	Pembangunan
	138.	Pemandian Jenon	Gunungronggo	Tajinan	Pembangunan



PETA SEBARAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN





BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI



LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 9 TAHUN 2022
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2022-2037

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

I. INDIKASI PROGRAM DESTINASI PARIWISATA

1. Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program Perwilayahan

Arah kebijakan 1: Perencanaan Pembangunan DPK dan KSPK

NO.	STRATECI	NO.	INDIVACI PROCRAM	T	АНАР	AN	PENANGGUNG
NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	I	II	III	JAWAB
1	2	3	4	5			6
1.	Menyusun Rencana Induk dan Rencana Detail Pembangunan DPK dan KSPK		Pengembangan Rencana Induk Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) yang mencakup: 1. DPK Wilayah Bromo – Tengger – Semeru dengan tema pengembangan ekowisata dan pariwisata berbasis masyarakat; 2. DPK Wilayah Pujon dengan tema pengembangan ekowisata, pariwisata berbasis petualangan dan berbasis masyarakat; 3. DPK Wilayah Gunung Kawi dengan tema pengembangan agrowisata dan pariwisata budaya; 4. DPK Wilayah Singosari dengan tema pengembangan pariwisata budaya, rekreasi dan agrowisata; 5. DPK Wilayah Pantai Malang Selatan dengan tema pengembangan berbasis Wisata Bahari dan ekowisata; dan 6. DPK Wilayah Kepanjen dengan tema pengembagan pusat wilayah amenitas pariwisata (hotel, restaurant, dan lain-lain).	1			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang



1	2	3	4		5	6
			Pengembangan Rencana Detail Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK), yang mencakup: 1. KSPK Ngadas dan Sekitarnya tema pengembangan pariwisata berbasis masyarakat; 2. KSPK Wendit dan Sekitarnya dengan tema pengembangan pariwisata taman tematik; 3. KSPK Tumpang dan Sekitarnya dengan tema pengembangan ekowisata dan budaya; 4. KSPK Taji dan Sekitarnya dengan tema pengembangan ekowisata dan berbasis masyarakat; 5. KSPK Poncokusumo dan Sekitarnya dengan tema pengembangan pariwisata petualangan dan ekowisata; 6. KSPK Coban Sewu dan Sekitarnya dengan tema pengembangan ekowisata; 7. KSPK Boonpring dan Sekitarnya dengan tema pengembangan pariwisata berbasis masyarakat; 8. KSPK Pujon Kidul dan Sekitarnya dengan tema pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan ekowisata; 9. KSPK Ngantang dan Sekitarnya dengan tema pengembangan ekowisata; 10. KSPK Kasembon dan Sekitarnya dengan tema pengembangan pariwisata petualangan; 11. KSPK Singosari dan Sekitarnya dengan tema pengembangan pariwisata budaya; 12. KSPK Lawang dan Sekitarnya dengan tema pengembangan pariwisata agrowisata; 13. KSPK Kebun Teh Wonosari dan Sekitarnya dengan tema pengembangan agrowisata; 14. KSPK Sengkaling dan Sekitarnya dengan tema pengembangan agrowisata dan taman tematik;	V		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang



1	2	3	4		5	6
			15.KSPK Gunung Kawi dan Sekitarnya dengan tema pengembangan agrowisata dan wisata budaya; 16.KSPK Balekambang dan Sekitarnya dengan tema pengembangan pariwisata bahari; 17.KSPK Ngliyep dan Sekitarnya dengan tema pengembangan pariwisata bahari dan ekowisata; 18.KSPK Lenggoksono dan Sekitarnya dengan tema pengembangan ekowisata dan pariwisata bahari; 19.KSPK Karangkates dan Sekitarnya dengan tema pengembangan ekowisata; 20.KSPK Kepanjen Kota dan Sekitarnya dengan tema pengembangan pusat amenitas pariwisata (hotel, restaurant, dan lain-lain); 21.KSPK Pakisaji dan Sekitarnya dengan tema pengembangan pariwisata budaya dan taman tematik; dan 22.KSPK Turen dan Sekitarnya dengan tema pengembangan pariwisata taman tematik dan agrowisata.	V	V	
2.	Menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan (RTBL) DPK dan KSPK	2.1	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) pada Daya Tarik Wisata Kabupaten (DTWK) di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK), yang mencakup: 1. KSPK Ngadas dan Sekitarnya tema pengembangan pariwisata berbasis masyarakat; 2. KSPK Wendit dan Sekitarnya dengan tema pengembangan pariwisata taman tematik; 3. KSPK Tumpang dan Sekitarnya dengan tema pengembangan ekowisata dan budaya; 4. KSPK Taji dan Sekitarnya dengan tema pengembangan ekowisata dan berbasis masyarakat;	√	√	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang dan Dinas Pertanahan Kabupaten Malang.



1	2	3	4	5	6
1	2	3	 5. KSPK Poncokusumo dan Sekitarnya dengan tema pengembanganpariwisata petualangan dan ekowisata; 6. KSPK Coban Sewu dan Sekitarnya dengan tema pengembangan ekowisata; 7. KSPK Boonpring dan Sekitarnya dengan tema pengembangan pariwisata berbasis masyarakat; 8. KSPK Pujon Kidul dan Sekitarnya dengan tema pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan ekowisata; 	5 V	6
			 9. KSPK Ngantang dan Sekitarnya dengan tema pengembangan ekowisata; 10. KSPK Kasembon dan Sekitarnya dengan tema pengembangan pariwisata petualangan; 11. KSPK Singosari dan Sekitarnya dengan tema pegembagan pariwisata budaya; 		
			 12. KSPK Lawang dan Sekitarnya dengan tema pengembangan pariwisata agrowisata; 13. KSPK Kebun Teh Wonosari dan Sekitarnya dengan tema pengembangan agrowisata; 14. KSPK Sengkaling dan Sekitarnya dengan tema pengembangan agrowisata dan taman tematik; 		
			 15. KSPK Gunung Kawi dan Sekitarnya dengan tema pengembangan agrowisata dan wisata budaya; 16. KSPK Balekambang dan Sekitarnya dengan tema pengembangan pariwisata bahari; 17. KSPK Ngliyep dan Sekitarnya dengan tema pengembangan pariwisata bahari dan ekowisata; 18. KSPK Lenggoksono dan Sekitarnya dengan tema pengembangan ekowisata dan pariwisata bahari 		



19. KSPK Karangkates dan Sekitarnya dengan tema pengembangan ekowisata; 20. KSPK Kepanjen Kota dan Sekitarnya dengan tema pengembangan pusat amenitas pariwisata (hotel, restaurant, dan lain-lain); 21. KSPK Pakisaji dan Sekitarnya dengan tema pengembangan pariwisata budaya dan taman rekreasi; dan 22. KSPK Turen dan Sekitarnya dengan tema pengembangan pariwisata taman tematik dan agrowisata.	



Arah kebijakan 2: Penegakan Regulasi Pembangunan DPK dan KSPK Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	T	AHAP	AN	PENANGGUNG
NO.	SIRAIEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	I	II	III	JAWAB
1	2	3	4		5		6
1.	Monitoring dan pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap penerapan destinasi pariwisata kabupaten dan kawasan strategis pariwisata kabupaten	1.1	Penyiapan Rancangan dan Penetapan Peraturan Tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) Kabupaten Malang yang meliputi: 1. DPK Wilayah Bromo – Tengger – Semeru dan Sekitarnya; 2. DPK Wilayah Pujon dan Sekitarnya; 3. DPK Wilayah Singosaridan Sekitarnya; 4. DPK Wilayah Gunung Kawi dan Sekitarnya; 5. DPK Wilayah Pantai Malang Selatan dan Sekitarnya; dan 6. DPK Wilayah Kepanjen dan Sekitarnya.	V	V		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang
		1.2	Penyiapan Rancangan dan Penetapan Peraturan Tentang Rencana Detil Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Kabupaten Malang yang meliputi: 1. KSPK Ngadas dan Sekitarnya; 2. KSPK Wendit dan Sekitarnya; 3. KSPK Tumpang dan Sekitarnya; 4. KSPK Taji dan Sekitarnya; 5. KSPK Poncokusumo dan Sekitarnya; 6. KSPK Coban Sewu dan Sekitarnya; 7. KSPK Boonpring dan Sekitarnya; 8. KSPK Pujon Kidul dan Sekitarnya; 9. KSPK Ngantang dan Sekitarnya; 10.KSPK Kasembon dan Sekitarnya; 11.KSPK Singosari dan Sekitarnya; 12.KSPK Lawang dan Sekitarnya; 13.KSPK Kebun Teh Wonosari dan Sekitarnya; 14.KSPK Sengkaling dan Sekitarnya; 15.KSPK Gunung Kawi dan Sekitarnya; 16.KSPK Balekambang dan Sekitarnya;	√	V	√	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.



1	2	3	4		5	6
			18. KSPK Lenggoksono dan Sekitarnya; 19. KSPK Karangkates dan Sekitarnya; 20. KSPK Kepanjen Kota dan Sekitarnya; 21. KSPK Pakisaji dan Sekitarnya; dan 22. KSPK Turen dan Sekitarnya.			
		1.3	Penyiapan Rancangan dan Penetapan Peraturan Tentang Tata Bangunan dan Lingkungan pada Daya Tarik Wisata Kabupaten di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang meliputi: 1. KSPK Ngadas dan Sekitarnya; 2. KSPK Wendit dan Sekitarnya; 3. KSPK Tumpang dan Sekitarnya; 4. KSPK Taji dan Sekitarnya; 5. KSPK Poncokusumo dan Sekitarnya; 6. KSPK Coban Sewu dan Sekitarnya; 7. KSPK Boonpring dan Sekitarnya; 8. KSPK Pujon Kidul dan Sekitarnya; 9. KSPK Ngantang dan Sekitarnya; 10. KSPK Kasembon dan Sekitarnya; 11. KSPK Singosari dan Sekitarnya; 12. KSPK Lawang dan Sekitarnya; 13. KSPK Kebun Teh Wonosari dan Sekitarnya; 14. KSPK Sengkaling dan Sekitarnya; 15. KSPK Gunung Kawi dan Sekitarnya; 16. KSPK Balekambang dan Sekitarnya; 17. KSPK Ngliyep dan Sekitarnya; 18. KSPK Lenggoksono dan Sekitarnya; 19. KSPK Karangkates dan Sekitarnya; 20. KSPK Kepanjen Kota dan Sekitarnya; 21. KSPK Pakisaji dan Sekitarnya;	~		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang dan Dinas Pertanahan Kabupaten Malang



Arah kebijakan 3: Pengendalian Implementasi Pembangunan DPK dan KSPK Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	CMD 4 MP.CI	NO	INDIVACI PROCRAM	T	AHAP.	AN	PENANGGUNG
NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	I	II	III	JAWAB
1	2	3	4		5		6
1.	Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat	1.1	Penyebarluasan informasi dan publikasi Peraturan tentang Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) Kabupaten Malang yang mencakup: 1. DPK Wilayah Bromo – Tengger – Semeru dan Sekitarnya; 2. DPK Wilayah Pujon dan Sekitarnya; 3. DPK Wilayah Singosaridan Sekitarnya; 4. DPK Wilayah Gunung Kawi dan Sekitarnya; 5. DPK Wilayah Pantai Malang Selatan dan Sekitarnya; dan 6. DPK Wilayah Kepanjen dan Sekitarnya.	٧	٧	V	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang
		1.2	Penyebarluasan informasi dan publikasi Peraturan tentang Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Kabupaten Malang yang mencakup: 1. KSPK Ngadas dan Sekitarnya; 2. KSPK Wendit dan Sekitarnya; 3. KSPK Tumpang dan Sekitarnya; 4. KSPK Taji dan Sekitarnya; 5. KSPK Poncokusumo dan Sekitarnya; 6. KSPK Coban Sewu dan Sekitarnya; 7. KSPK Boonpring dan Sekitarnya; 8. KSPK Pujon Kidul dan Sekitarnya; 9. KSPK Ngantang dan Sekitarnya; 10. KSPK Kasembon dan Sekitarnya; 11. KSPK Singosari dan Sekitarnya; 12. KSPK Lawang dan Sekitarnya; 13. KSPK Kebun Teh Wonosari dan Sekitarnya; 14. KSPK Sengkaling dan Sekitarnya;	V	1	√ ·	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang

1	2	3	4	5	6
			15.KSPK Gunung Kawi dan Sekitarnya;		
			16.KSPK Balekambang dan Sekitarnya;		
			17.KSPK Ngliyep dan Sekitarnya;		
			18.KSPK Lenggoksono dan Sekitarnya;		
			19.KSPK Karangkates dan Sekitarnya;		
			20.KSPK Kepanjen Kota dan Sekitarnya;		
			21.KSPK Pakisaji dan Sekitarnya; dan		
			22.KSPK Turen dan Sekitarnya.		

KETERANGAN:

Tahapan I-III : 15 Tahun

Tahapan I : Tahun 2022–2026 Tahapan II : Tahun 2027–2031 Tahapan III : Tahun 2032–2037



2. Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program Pengembangan Daya Tarik Wisata

Arah kebijakan 1: Perintisan pengembangan daya tarik wisata kabupaten dalam rangka mendorong pertumbuhan Destinasi Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten

NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	T	AHAP	AN	PENANGGUNG
NO.	SIRATEGI	NO.	INDIRASI PROGRAM	I	II	III	JAWAB
1.	Mengembangkan daya tarik wisata baru di Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) yang belum berkembang Kepariwisataannya	1.1	Fasilitasi perintisan pengembangan baru daya tarik wisata alam, budaya dan buatan bagi segmen wisata massal (mass market) maupun bagi segmen ceruk pasar (niche market) di Destinasi Pariwisata Kabupaten, antara lain: wisata bahari, wisata religi, wisata sejarah, wisata ekologi, wisata perkotaan, wisata kuliner, wisata kawasan terpadu.	$\sqrt{}$	V	√ 	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang
		1.2	Fasilitasi perencanaan dan perintisan pembangunan prasarana umum di destinasi pariwisata kabupaten yang belum berkembang.	√	√ 	√ 	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang dan Dinas Pertanahan Kabupaten Malang
		1.3	Fasilitasi pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata yang telah berkembang disekitar lokasi baik dalam konteks kecamatan/kota.	\checkmark	√	√	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang
2.	Memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung	2.1	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) disekitar lokasi daya tarik wisata.	√	√	√	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang
	upaya perintisan daya tarik wisata	2.2	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang pegunungan/bentang laut) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	$\sqrt{}$	√	√	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang



Arah kebijakan 2: Pembangunan daya tarik wisata kabupaten untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	CAD A TECT	NO.	INDIZACI DDOCDAM	TA	AHAP/	AN	PENANGGUNG
NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	I	II	III	JAWAB
1.	1. Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan Destinasi Pariwisata kabupaten	1.1	Penguatan interpretasi dan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing daya tarik: wisata bahari, wisata religi, wisata sejarah, wisata ekologi,wisata kawasan terpadu.	7	√	√	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang
		1.2	Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu/paket wisata terpadu dengan dengan daya tarik wisata terkait di sekitar lokasi dalam konteks lokal (kab/kota), regional (provinsi) dan nasional.	√	√	√	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang
		1.3	Peningkatan kualitas dan pembangunan kelengkapan prasarana umum untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata.	\checkmark	√ 	√ 	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang dan Dinas Pertanahan Kabupaten Malang
2.	Memperkuat upaya konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung	2.1	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar daya tarik wisata.	√	√	√	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang
	intensifikasi daya	2.2	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang pegunungan/bentang laut)di sekitar lokasi daya tarik wisata.	$\sqrt{}$	√	√	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang
		2.3	Pengawasan pembangunan sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik di lokasi daya tarik wisata.	√	√	√	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang



Arah kebijakan 3: Pemantapan daya tarik wisata Kabupaten untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas

NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	T	AHAP	AN	PENANGGUNG	
NO.	STRATEGI	NO.	INDINASI FROGRAM	I	II	III	JAWAB	
1.	Mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata	1.1	Pengembangan daya tarik khusus dan rentang aktifitas wisata dalam berbagai skala (hard-soft attraction) pada manajemen atraksi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan/khusus untuk menarik segmen wisatawan massal (mass market) dan segmen ceruk pasar (niche market), secara khusus mencakup: a. Pengembangan kawasan wisata berbasis masyarakat dan ekowisata; b. Pengembangan kawasan wisata bahari dan ekowisata; c. Pengembangan kawasan wisata budaya; dan d. Pengembangan wisata taman tematik dan agrowisata.	V	V	V	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang	
		1.2	Pengembangan jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai tema di sekitar lokasi daya tarik wisata utamanya serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan terpadu yang saling melengkapi dalam bentuk pola/paket perjalanan wisata (travel pattern).	V	√	√	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang	



Arah kebijakan 4: Revitalisasi Daya Tarik Wisata Kabupaten Dalam Upaya Peningkatan Kualitas, Keberlanjutan dan Daya Saing Produk Destinasi Pariwisata Kabupaten

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	TA	HAP	AN	PENANGGUNG
NO.	SIRAIEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	I	II	III	JAWAB
1.	Revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan wisatawan di daya tarik wisata	1.1	Inovasi manajemen daya tarik wisata dengan pengembangan tema dan even khusus (soft attraction) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan di daya tarik wisata.	V	٧	√	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang
		1.2	Pengembangan program-program interpretasi dan atraksi/aktivitas wisata di daya tarik wisata termasuk yang berbasis teknologi.	√	V	V	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang
		1.3	Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata pendukung di sekitar lokasi dalam konteks lokal (kabupaten/kota), regional (provinsi), dan nasional.	V	V	√	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang
		1.4	Peningkatan kualitas dan pembangunan kelengkapan sarana prasarana umum untuk kenyamanan wisatawan di sekitar lokasi daya tarik wisata.	√	V	~	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang dan Dinas Pertanahan Kabupaten Malang
2.	Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik wisata dan kawasan di sekitarnya	2.1	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	V	V	٧	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang
		2.2	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang pegunungan/bentang laut)di sekitar lokasi daya tarik wisata.	V	٧	√	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang
		2.3	Peningkatan pengawasan pembangunan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata.	√	V	√	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang dan Dinas Pertanahan Kabupaten Malang

KETERANGAN: Tahapan I-III Tahapan I Tahapan II Tahapan III : 15 Tahun : Tahun 2022–2026 : Tahun 2027–2031 : Tahun 2032–2037



3. Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program Aksesibilitas Pariwisata Arah kebijakan 1: Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Transportasi

NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	T	AHAP	AN	PENANGGUNG
NO.	SIRAIEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	I	II	III	JAWAB
1	2	3	4		5		6
1.	Meningkatkan ketersediaan, kapasitas angkut dan mengembangkan keragaman jenis moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	1.1	Peningkatan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan ke dan di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar, yang mencakup: 1. DPK Wilayah Bromo – Tengger – Semeru dan Sekitarnya; 2. DPK Wilayah Pujon dan Sekitarnya; 3. DPK Wilayah Singosaridan Sekitarnya; 4. DPK Wilayah Gunung Kawi dan Sekitarnya; 5. DPK Wilayah Pantai Malang Selatan dan Sekitarnya; dan 6. DPK Wilayah Kepanjen dan Sekitarnya.	√ 	7	√ 	Dinas Perhubungan Kabupaten Malang
		1.2	Peningkatan reliabilitas waktu dan jadwal pelayanan moda transportasi untuk mendukung pola perjalanan wisatawan di DPK, meliputi: 1. DPK Wilayah Bromo – Tengger – Semeru dan Sekitarnya; 2. DPK Wilayah Pujon dan Sekitarnya; 3. DPK Wilayah Singosaridan Sekitarnya; 4. DPK Wilayah Gunung Kawi dan Sekitarnya; 5. DPK Wilayah Pantai Malang Selatan dan Sekitarnya; dan 6. DPK Wilayah Kepanjen dan Sekitarnya.	٧	V	√ 	Dinas Perhubungan Kabupaten Malang
		1.3	Peningkatan kapasitas angkut moda transportasi ke dan di DPK yang mencakup: 1. DPK Wilayah Bromo – Tengger – Semeru dan Sekitarnya; 2. DPK Wilayah Pujon dan Sekitarnya; 3. DPK Wilayah Singosaridan Sekitarnya; 4. DPK Wilayah Gunung Kawi dan Sekitarnya; 5. DPK Wilayah Pantai Malang Selatan dan Sekitarnya; dan 6. DPK Wilayah Kepanjen dan Sekitarnya.	V	V	٧	Dinas Perhubungan Kabupaten Malang



1	2	3	4		5		6
		1.4	Pengembangan keragaman jenis moda transportasi ke dan di DPK yang mencakup: 1. DPK Wilayah Bromo – Tengger – Semeru dan Sekitarnya; 2. DPK Wilayah Pujon dan Sekitarnya; 3. DPK Wilayah Singosaridan Sekitarnya; 4. DPK Wilayah Gunung Kawi dan Sekitarnya; 5. DPK Wilayah Pantai Malang Selatan dan Sekitarnya; dan 6. DPK Wilayah Kepanjen dan Sekitarnya.	V	V	V	Dinas Perhubungan Kabupaten Malang
		1.5	Pengembangan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dalam rangka meningkatkan ketersedian moda, kapasitas angkut moda dan keragaman moda transportasi di DPK.	V	V	V	Dinas Perhubungan Kabupaten Malang
2.	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	2.1	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas kenyamanan moda transportasi ke dan di destinasi pariwisata kabupaten sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar, yang mencakup: 1. DPK Wilayah Bromo – Tengger – Semeru dan Sekitarnya; 2. DPK Wilayah Pujon dan Sekitarnya; 3. DPK Wilayah Singosaridan Sekitarnya; 4. DPK Wilayah Gunung Kawi dan Sekitarnya; 5. DPK Wilayah Pantai Malang Selatan dan Sekitarnya; dan 6. DPK Wilayah Kepanjen dan Sekitarnya.	1	1	V	Dinas Perhubungan Kabupaten Malang



1	2	3	4		5		6
		2.2	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas	V	√	V	Dinas Perhubungan
			keamanan moda transportasi ke dan di destinasi				Kabupaten Malang
			pariwisata kabupaten sesuai kebutuhan dan				
			perkembangan pasar, yang mencakup:				
			1. DPK Wilayah Bromo – Tengger – Semeru dan				
			Sekitarnya;				
			2. DPK Wilayah Pujon dan Sekitarnya;				
			3. DPK Wilayah Singosaridan Sekitarnya;				
			4. DPK Wilayah Gunung Kawi dan Sekitarnya;				
			5. DPK Wilayah Pantai Malang Selatan dan Sekitarnya;				
			dan				
			6. DPK Wilayah Kepanjen dan Sekitarnya.				



Arah kebijakan 2: Pengembangan Prasarana dan Sarana Transportasi dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata

			rategi dan indikasi program sebagai berikut.	TA	HAP	AN	PENANGGUNG
NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	I	II	III	JAWAB
1	2	3	4		5		6
1.	Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis dan dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di destinasi pariwisata kabupaten	1.1	Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan terminal dan/atau sub terminal moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di destinasi pariwisata kabupaten, meliputi: 1. DPK Wilayah Bromo – Tengger – Semeru dan Sekitarnya; 2. DPK Wilayah Pujon dan Sekitarnya; 3. DPK Wilayah Singosaridan Sekitarnya; 4. DPK Wilayah Gunung Kawi dan Sekitarnya; 5. DPK Wilayah Pantai Malang Selatan dan Sekitarnya; dan 6. DPK Wilayah Kepanjen dan Sekitarnya.	1	√	√	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang dan Dinas Perhubungan Kabupaten Malang
2.	Mengembangkan dan meningkatkan transportasi penghubung antara destinasi pariwisata kabupaten dengan pintu gerbang wisata dan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi yang mendukung kemudahan transfer transportasi	2.1	Pengembangan dan/atau peningkatan jaringan transportasi penghubung antara destinasi pariwisata kabupaten dengan hub regional dan/atau nasional serta jaringan jalan antar provinsi dan kab/kota (misal: jalur jalan dari bandara/terminal bus/stasiun kereta api/jalan bebas hambatan/jalan nasional/jalan provinsi).	V	V	√	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang
	antarmoda	2.2	Pengembangan dan/atau peningkatan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi di destinasi pariwisata kabupaten serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer antarmoda.	V	V	V	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang; Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang



1	2	3	4		5		6
3.	Mengembangkan kualitas dan	3.1	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas dan	\checkmark	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	Badan Perencanaan
	kapasitas jaringan		kapasitas fasilitas persinggahan/rest area di sepanjang				Pembangunan Daerah
	transportasi dan fasilitas		koridor pergerakan wisata antar DPK dan KSPK maupun				Kabupaten Malang, Dinas
	persinggahan di sepanjang		DTWK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.				Pekerjaan Umum Bina
	koridor pergerakan wisata di						Marga Kabupaten Malang,
	dalam destinasi pariwisata						Dinas Perumahan, Kawasan
	kabupaten sesuai kebutuhan						Permukiman dan Cipta
	dan perkembangan pasar						Karya Kabupaten Malang



Arah kebijakan 3: Pengembangan Sistem Transportasi dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	TA	HAP	AN	PENANGGUNG	
NO.	SIRAIEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	I	I II I		JAWAB	
1.	Pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di destinasi pariwisata kabupaten		Pengembangan dan/atau peningkatan sistem jaringan transportasi dan pelayanan terpadu antarmoda di DPK, yang meliputi: 1. DPK Wilayah Bromo – Tengger – Semeru dan Sekitarnya; 2. DPK Wilayah Pujon dan Sekitarnya; 3. DPK Wilayah Singosaridan Sekitarnya; 4. DPK Wilayah Gunung Kawi dan Sekitarnya; 5. DPK Wilayah Pantai Malang Selatan dan Sekitarnya; dan 6. DPK Wilayah Kepanjen dan Sekitarnya.	V	V	√	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang dan Dinas Perhubungan Kabupaten Malang	
2.	Mengembangkan informasi ketersediaan moda transportasi ke destinasi pariwisata	2.1	Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan informasi rute dan jadwal operasi moda transportasi berbagai jenis moda ke dan di DPK, KSPK dan DTWK.	V	V	٨	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dan Dinas Perhubungan Kabupaten Malang	

KETERANGAN:

Tahapan I-III : 15 Tahun

 $\begin{array}{lll} \text{Tahapan I} & : \text{Tahun 2022-2026} \\ \text{Tahapan II} & : \text{Tahun 2027-2031} \\ \text{Tahapan III} & : \text{Tahun 2032-2037} \\ \end{array}$



4. Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

Arah kebijakan 1: Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pariwisata Dalam Mendukung Perintisan Pengembangan DPK

	3		ategi dan mdikasi program sebagai berikut.	TA	HAP	AN	PENANGGUNG JAWAB	
NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	I	II	III		
1	2	3	4		5	•	6	
1.	Meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan DPK	1.1	Fasilitasi penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata dengan nilai kompetitif.	√	√		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang	
		1.2	Fasilitasi kemudahan perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan usaha pariwisata.	√	√		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang	
		1.3	Fasilitasi kemudahan pinjaman bank dengan suku bunga yang rendah bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata.	√	√		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang	
2.	Meningkatkan fasilitasi pemerintah daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta dan masyarakat	2.1	Peningkatan penyiapan fasilitas umum fisik dasar (jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, system pembuangan limbah) yang dibutuhkan oleh calon investor.	√	V		a. Dinas Perkerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dan koordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara; dan b. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang melalui koordinasi dengan penyedia jasa telekomunikasi	



1	2	3	4		5		6
		2.2	Peningkatan pembukaan lahan baru bagi investor untuk membangun prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.	V	√		Dinas Pertanahan Kabupaten Malang
3.	Merintis dan mengembangkan parsarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing DPK	3.1	Fasilitasi perintisan penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan di jalur jalan menuju KSPK dan DTWK.	V	V		Perangkat Daerah Kabupaten Malang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum
		3.2	Fasilitasi perintisan pembangunan jaringan air bersih menuju KSPK dan DTWK.	V	V	√	Dinas Perkerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang dan Perusahaan Daerah Air Minum
		3.3	Fasilitasi pembangunan jaringan telekomunikasi di KSPK dan sekitar DTWK.	V	√	V	Dinas Komunikasi dan Informatika melalui koordinasi dengan Penyedia Jasa Telekomunikasi
		3.4	Fasilitasi pembangunan sistem pengelolaan limbah di KSPK dan DTWK.	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang



1	2	3	4		5		6
		3.5	Penyediaan fasilitas keamanan dan keselamatan (early warning system) di KSPK dan DTWK.	√	√		
		3.6	Penyediaan fasilitas keuangan dan perbankan di KSPK dan DTWK.	V	V	V	Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan melalui koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang
		3.7	Penyediaan <i>E-Tourism kiosk</i> di destinasi pariwisata kabupaten.	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	√	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang
	-	3.8	Penyediaan fasilitas kesehatan di jalur menuju KSPK dan DTWK.	\checkmark	√	√	Dinas Kesehatan Kabpaten Malang
	-	3.9	Penyediaan sarana kebersihan di KSPK dan sekitar DTWK.	\checkmark	√	√	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta
	3	3.10	Penyediaan fasilitas pedestrian/fasilitas bagi pejalan kaki dan jalur sepeda di KSPK dan DTWK.	V	√	V	Karya Kabupaten Malang dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang
	3	3.11	Penyediaan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia di KSPK dan DTWK.	V	V	√	
	3	3.12	Penyediaan fasilitas rekreasi/ruang terbuka hijau di KSPK.	√	√	√	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta
	3	3.13	Penyediaan lahan parkir di KSPK dan sekitar DTWK.	√	V	V	Karya Kabupaten Malang, Pelaku Usaha pariwisata dan masyarakat



1	2	3	4		5		6
		3.14	Penyediaan fasilitas peribadatan di KSPK dan DTWK.	V	1	1	
		3.15	Fasilitasi penyediaan dan pengembangan pusat informasi pariwisata/ <i>Tourism Information Center</i> (TIC) di DPK.	√	√	√	Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Malang
		3.16	Fasilitasi penyediaan tempat penjualan cinderamata (souvenir shop).	1	٧	٧	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang, Pelaku Usaha Pariwisata dan masyarakat
		3.17	Penyediaan rambu-rambu dan penanda arah jalur menuju dan di dalam KSPK.	√			Dinas Perhubungan Kabupaten Malang
		3.18	Penyediaan toilet/WC umum dan sanitasi di destinasi pariwisata kabupaten.	V	٧	V	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang dan Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Malang
		3.19	Penyediaan fasilitas telekomunikasi dan internet serta closed circuit television (CCTV) di DTWK.	V	V		Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang dan Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Malang



Arah kebijakan 2: Peningkatan Kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pariwisata Yang Mendorong Pertumbuhan, Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Destinasi Pariwisata Kabupaten

NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	TA	HAP	AN	PENANGGUNG
NO.	SIRAIEGI	NO.	INDINASI PROGRAM	I	II	III	JAWAB
1	2	3	4		5		6
2.	Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta (public private partnership) Mengembangkan dan	2.1	Pengembangan skema regulasi untuk mengatur kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di KSPK dan/atau DTWK sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian kemandirian peran dan tanggung jawab	V	√	√	Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Malang
	menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan		badan usaha pengelola kawasan pariwisata dan/atau DTWK yang sudah mapan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.				
3.	Mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan	3.1	Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) seluruh prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan disabilitas.		V	V	Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Malang dan Dinas Perumahan, Kawasan
	wisatawan disabilitas	3.2	Fasilitasi atau inisiasi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan disabilitas di DTWK.		√	√	Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang



Arah kebijakan 3: Pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pariwisata Bagi DPK yang Sudah Melampaui Ambang Batas Daya Dukung

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	NO	NO. INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		AN	PENANGGUNG
NO.	SIRAIEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	I	II	III	JAWAB
1.	Mengembangkan regulasi pembatasan perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan		Pengembangan skema pengendalian dan pembatasan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada KSPK dan DTWK dalam rangka menjaga keberlanjutan daya dukung.	$\sqrt{}$			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang
2.	Mendorong penegakan peraturan perundang- undangan dan peraturan daerah	2.1	Penerapan sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata kabupaten.	V	√	V	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

KETERANGAN:

Tahapan I-III : 15 Tahun

Tahapan I : Tahun 2022–2026 Tahapan II : Tahun 2027–2031 Tahapan III : Tahun 2032–2037



Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program Pemberdayaan Masyarakat kebijakan 1: Pengembangan Potensi, Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat Melalui Pembangunan Kepariwisataan Arah kebijakan 1:

			ategi dan murkasi program sebagai berikut.	TA	HAP	AN	PENANGGUNG	
NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	I	II	III	JAWAB	
1	2	3	4		5		6	
1.	Memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal		Pengembangan basis data potensi sumber daya lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di KSPK dan DTWK.	V	$\sqrt{}$	V	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat	
	dalam pengembangan Kepariwisataan	1.2	Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat (<i>training need assesment</i>) dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal dalam rangka mendorong pengembangan kepariwisataan di KSPK dan DTWK.	V	V	√	dan Desa Kabupaten Malang dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang	
2.	Memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisataan	2.1	Fasilitasi pengembangan potensi sumber daya budaya,lingkungan alam dan masyarakat dalam mendukung pelestarian dan pengembangan kepariwisataan.	√ 	V	√	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat	
		2.2	Pemberdayaan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan.	√ 	√	√	dan Desa Kabupaten Malang	
3.	Menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisataan 3.1	3.1	Peningkatan kapasitas dan peran organisasi kemasyarakatan di tingkat lokal (badan keswadayaan masyarakat, kelompok sadar wisata) dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat dan penanggulangan dampaknya melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan sepervisi pemberdayaan masyarakat.	V	√	√	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang	
		3.2	Peningkatan kapasitas dan peran organisasi/lembaga pemerintahan di tingkat desa/kecamatan dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat.	√ 	√	√		



Arah kebijakan 2: Peningkatan Potensi dan Kapasitas Sumber Daya Lokal Melalui Pengembangan Bidang Usaha Pariwisata

NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	TA	HAP	AN	PENANGGUNG
NO.	SIRAIEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	I	II	III	JAWAB
1	2	3	4		5	•	6
1.	Meningkatkan pengembangan potensi sumberdaya lokal sebagai Daya Tarik Wisata	1.1	Peningkatan pengembangan potensi sumber daya wisata berbasis keunikan budaya lokal di tingkat desa/kampung.	V	V	V	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Dinas
	berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui pariwisata	1.2	Peningkatan pengembangan jejaring atau keterkaitan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata dengan pelaku usaha pariwisata.	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	√	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang, dan Dinas Koperasi
		1.3	Peningkatan pengembangan kapasitas masyarakat lokal dalam mengembangkan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata.	V	V	√	dan Usaha Mikro Kabupaten Malang
2.	Mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata dan kota	2.1	Fasilitasi pengembangan produk-produk wisata di desa wisata dan kampung kreatif di destinasi pariwisata kabupaten.	\checkmark	\checkmark	√	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Dinas
	kreatif	2.2	Fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan desa wisata dan kampung kreatif.	√	V	√	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
		2.3	Fasilitasi pemenuhan prasarana umum di desa wisata dan kampung kreatif.	√	V	√	Malang, dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang
3.	Meningkatkan kualitas produk usaha mikro, kecil dan menengah sebagai komponen pendukung wisata di destinasi pariwisata	3.1	Peningkatan kualitas produk usaha mikro, kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata kabupaten.	√	V	√ 	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang, dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang



1	2	3	4	5			6
		3.2	Fasilitasi dan pendampingan pengembangan kualitas produk usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata.	√	√	√	
4.	Meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang	4.1	Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata dalam perintisan dan pengembangan usaha wisata perdesaan dan mata rantai usaha ekonomi terkait didalamnya.	√	~	√	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	dikembangkan masyarakat	4.2	Peningkatan pemberdayaan kapasitas usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata dalam pengembangan kualitas produk dan layanan usaha jasa kepariwisataan.	$\sqrt{}$	√	V	Kabupaten Malang dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang



Arah kebijakan 3: Perlindungan dan Pemberian Insentif Untuk Mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bidang Usaha Pariwisata yang Dikembangkan Masyarakat Lokal Sesuai Peraturan Perundang-Undangan;

NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	TA	HAP	AN	PENANGGUNG
NO.	SIRAIEGI	NO.	INDIRASI PROGRAM	I	II	III	JAWAB
1.	Mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kreatif, industri kecil dan menengah	1.1	Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah bidang usaha pariwisata.	V	V	1	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
	dan Usaha Pariwisata skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.2	Pengembangan regulasi dan insentif untuk meningkatkan kualitas produk lokal.	V	٧	√	Malang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau perbankan.
2.	Pelindungan terhadap kelangsungan usaha mikro, kecil dan menengah bidang	2.1	Fasilitasi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang memerlukan perlindungan.	V	√	V	
	usaha pariwisata	2.2	Fasilitasi pendampingan pelaksanaan klasifikasi jenis dan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang diperuntukkan kepada masyarakat lokal disekitar destinasi pariwisata.	√	√	√	



Arah kebijakan 4: Penguatan Kemitraan Rantai Nilai Antar Usaha di Bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	TA	HAP	AN	PENANGGUNG
NO.	SIRAIEGI	NO.	INDIRASI PROGRAM	I	II	III	JAWAB
1.	Mendorong kerjasama antar usaha pariwisata dengan ekonomi kreatif skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata	1.1	Pengembangan skema kemitraan antar berbagai jenis dan skala usaha di bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif (bapak-anak angkat, pariwisata inti rakyat) dalam menggerakkan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.	√	√ 	~	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang, Dinas
	dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan	1.2	Peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) usaha besar untuk mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.	~	√ 	√	Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang
2.	Meningkatkan kualitas produk industri kreatif, industri kecil dan menengah dan layanan jasa	2.1	Fasilitasi peningkatan kualitas produk untuk memenuhi standar pasar dan kelangsungan kemitraan rantai nilai antar usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.	√	√	V	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam	2.2	Fasilitasi peningkatan kualitas layanan usaha untuk memenuhi standar pasar dan kelangsungan kemitraan rantai nilai antar usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.	√	√	~	Kabupaten Malang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang dan Dinas
	memenuhi standar pasar	2.3	Fasilitasi peningkatan nilai tambah kualitas produk pariwisata dan ekonomi kreatif untuk penguatan daya saing produk lokal.	√	√	V	Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang
		2.4	Fasilitasi peningkatan nilai tambah kualitas layanan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk penguatan daya saing produk lokal.	√	√	V	



Arah kebijakan 5 : Perluasan Akses Pasar Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bidang Usaha Pariwisata yang Dikembangkan Masyarakat Lokal di Sekitar Destinasi Pariwisata

NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	TA	HAP	AN	PENANGGUNG
NO.	SIRAIEGI	NO.	INDIRASI PROGRAM	I	II	III	JAWAB
1.	Memperkuat akses dan jejaring usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan	1.1	Pemanfaatan media dalam upaya membuka akses pasar/pemasaran terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata.	√	√	√	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Dinas Pemberdayaan
	menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global	1.2	Perluasan jejaring kerja dan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata dengan pelaku industri pariwisata yang sudah berkembang dalam memperluas cakupan pasar.	V	V	V	Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang dan Dinas
		1.3	Penguatan kerjasama lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas produk danpemasaran produk wisata yang dikembangkan masyarakat melalui usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata.	√	V	V	Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang
2.	Memperkuat akses dan jejaring usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global	2.1	Peningkatan tanggung jawab sosial (CSR) usaha besar dalam mendorong perluasan akses pasar terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata.	$\sqrt{}$	V	٧	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang



Arah kebijakan 6: Peningkatan Akses dan Dukungan Permodalan Dalam Upaya Mengembangkan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bidang Usaha Pariwisata Yang Dikembangkan Masyarakat di Sekitar Destinasi Pariwisata

NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	TA	HAP	AN	PENANGGUNG
NO.	SIRAIEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	I	II	III	JAWAB
1.	Mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha mikro, kecil dan	1.1	Koordinasi-integrasi dan sinergi program dan kegiatan antara sektor terkait dalam mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata.	√	V	V	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat
	menengah bidang usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan	1.2	Pengembangan skema insentif dalam mendorong peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata.	$\sqrt{}$	√	V	dan Desa Kabupaten Malang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
	perundang-undangan	1.3	Fasilitasi sosialisasi kebijakan insentif dan dukungan kemudahan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata.	$\sqrt{}$	√	√	Malang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang
2.	Mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan	2.1	Pengembangan skema dana bergulir bagi investasi usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata.	√	√	√	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Dinas
	usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata	2.2	Pengembangan alokasi pendukungan permodalan dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata.		V	V	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang



Arah kebijakan 7: Peningkatan Kesadaran dan Peran Masyarakat Serta Pemangku Kepentingan Terkait dalam Mewujudkan Sapta Pesona untuk Menciptakan Iklim Kondusif Kepariwisataan Setempat

NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	TA	HAP	AN	PENANGGUNG
NO.	SIRAIEGI	NO.	INDIRASI PROGRAM	I	II	III	JAWAB
1	2	3	4		5		6
1.	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat	1.1	Peningkatan Gerakan Sadar Wisata di destinasi Pariwisata Kabupaten Malang.	√	√	√	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
	tentang sadar wisata di destinasi pariwisata kabupaten	1.2	Peningkatan peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan kepariwisataan dan perwujudan sadar wisata di destinasi pariwisata Kabupaten Malang.	V	√	V	Malang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang
2.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif di destinasi	2.1	Peningkatan kegiatan aksi "Sapta Pesona"di sekitar destinasi pariwisata.	V	V	V	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang
	pariwisata kabupaten	2.2	Peningkatan kualitas di seluruh mata rantai kegiatan kepariwisataan.	√ 	√ 	√ 	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang
		2.3	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penciptaan lingkungan yang aman (pengamanan destinasi pariwisata).	√	V	√ 	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang, Kepolisian, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.



1	2	3	4		5		6
		2.4	Peningkatan dan penguatan unsur kenangan khas di destinasi pariwisata Malang.	√	√	V	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dan Dinas
		2.5	Peningkatan apresiasi terhadap inisiatif dan kontribusi masyarakat dalam pengembangan Sadar Wisata dan Sapta Pesona.	V	√	V	- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang
		2.6	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penanggulangan Eksploitasi Seksual Anak di destinasi pariwisata.	√	√	V	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang
3.	Meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam	3.1	Penguatan struktur dan peningkatan peran aktif serta kapasitas polisi pariwisata di tingkat Polda dan Polres.	√	√	√	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	menciptakan iklim kondusif kepariwisataan	3.2	Peningkatan peran masyarakat dan polisi pariwisata dalam pencegahan dan penanggulangan dampak negatif kepariwisataan (gangguan keamanan, gangguan ketertiban dan bencana).	√	√	V	Kabupaten Malang, Kepolisian, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		3.3	Peningkatan kualitas keamanan di kawasan atau tempat-tempat strategis di destinasi wisata Malang.	V	V	√	dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang
4.	Meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di	4.1	Peningkatan pemanfaatan media cetak, elektronik dan <i>Public Figure</i> dalam pengembangan "Sadar Wisata" di destinasi pariwisata kabupaten.	√	√	V	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
	bidang pariwisata	4.2	Optimalisasi pemuatan iklan layanan masyarakat pada media massa baik cetak maupun elektronik tentang Sadar Wisata di destinasi pariwisata kabupaten.	√	√	V	Malang dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang
		4.3	Peningkatan pemanfaatan dan mengkomunikasikan kekayaan budaya kesenian, kuliner, permainan tradisional Malang sebagai sarana pendukung pengembangan Sadar Wisata.	√	√	V	

KETERANGAN: Tahapan I-III Tahapan I Tahapan II Tahapan III : 15 Tahun : Tahun 2022–2026 : Tahun 2027–2031 : Tahun 2032–2037



6. Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program Investasi Bidang Pariwisata

Arah kebijakan 1: Peningkatan Pemberian Insentif Investasi Bidang Pariwisata Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	TA	TAHAPAN		PENANGGUNG
NO.	SIRAIEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	I	II	III	JAWAB
1.	Mengembangkan mekanisme keringanan pajak daerah, retribusi dan kemudahan	1.1	Pengembangan skema keringanan pajak daerah untuk meningkatkan Penananaman Modal Asing (PMA) di Destinasi Pariwisata.	√	√		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang
	perijinan untuk menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai	1.2	Pengembangan skema keringanan retribusi untuk meningkatkan Penananaman Modal Asing (PMA) di Destinasi Pariwisata.	√	√		
	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.3	Pengembangan skema kemudahan perijinan untuk meningkatkan Penananaman Modal Asing (PMA) di Destinasi Pariwisata.	√	√		
2.	Mengembangkan mekanisme keringanan pajak daerah, retribusi dan kemudahan		Pengembangan skema Keringanan Pajak Daerah untuk meningkatkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Destinasi Pariwisata.	√	√		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang
	perijinan untuk mendorong investasi dalam negeri di bidangpariwisata sesuai	2.2	Pengembangan skema keringanan retribusi untuk meningkatkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Destinasi Pariwisata.	√	√		
	dengan ketentuan peraturan 2. perundang-undangan di bidang keuangan	2.3	Pengembangan skema kemudahan perijinan untuk meningkatkan Penananaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Destinasi Pariwisata.	√	√		



Arah kebijakan 2: Peningkatan Kemudahan Investasi di Bidang Pariwisata

NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	TA	AHAF	PAN	PENANGGUNG
NO.	SIRAIEGI	NO.	INDINASI FROGRAM	I	II	III	JAWAB
1.	Mengembangkan Debirokratisasi investasi di bidang pariwisata	1.1	Pengembangan sistem dan mekanisme perijinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata.	√	√		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
		1.2	Penyediaan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata.	√	√		Malang
2.	Mengembangkan Deregulasi peraturan yang menghambat	2.1	Penyesuaian atau kemudahan urusan kontrak tenaga kerja.	√	√		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
	perizinan	2.2	Pengurangan jenis peraturan perijinan.	√	√		Satu Pintu Kabupaten Malang



Arah kebijakan 3: Peningkatan Promosi Investasi di Bidang Pariwisata

NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	TA	HAP	AN	PENANGGUNG
NO.	SIRAIEGI	NO.	INDINASI PROGRAM	I	II	III	JAWAB
1	2	3	4		5		6
1.	Menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata	1.1	Penyediaan informasi profil investasi bidang pariwisata di Kabupaten Malang.	√	√	√	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang
2.	Meningkatkan promosi investasi Malang di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri	2.1	Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal.	√	√	√	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Malang dan Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten
		2.2	Pengembangan sekretariat bersama promosi perdagangan, pariwisata dan investasi di Malang.	√	√	V	Malang
		2.3	Pengembangan berbagai marketing kit investasi dari destinasi pariwisata dan kawasan strategis pariwisata di Malang.	√	√	√	
		2.4	Promosi investasi sektor pariwisata Kabupaten Malang melalui media cetak, elektronik, dan internet.	V	√	√	
		2.5	Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan.	√	√	√	



1	2	3	4		5		6
		2.6	Penetapan negara-negara potensial sasaran promosi investasi pariwisata bagi Kabupaten Malang.	√	1	1	
3.	Meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang pariwisata dengan sektor terkait		Peningkatan kerjasama promosi bidang pariwisata dengan Kantor Perwakilan kabupaten/provinsi.	√	√	√	

KETERANGAN:

Tahapan I-III : 15 Tahun

Tahapan I : Tahun 2022–2026 Tahapan II : Tahun 2027–2031 Tahapan III : Tahun 2032–2037



II. INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

1. Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program Pengembangan Pasar Wisatawan

Arah kebijakan : Pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan DPK. Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	TA	HAP	AN	PENANGGUNG
NO.	SIRATEGI	NO.	INDIRASI PROGRAM	I	II	III	JAWAB
1	2	3	4		5		6
1.	Meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan DPK	1.1.	Program pemasaran untuk kelompok wisata massal (<i>mass tourism</i>) segmen wisatawan nusantara dengan pengembangan produk yang berorientasi wisata massal.	\checkmark	√		Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Malang, pelaku/asosiasi
	yang diprioritaskan	1.2.	Program pemasaran untuk kelompok ceruk pasar (minat khusus) segmen wisatawan nusantara yang terfokus pada KSPK Poncokusumo dan Sekitarnya, KSPK Ngliyep dan Sekitarnya, KSPK Singosari dan sekitarnya.	√	√ 		usaha pariwisata dan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten
		1.3.	Program pemasaran untuk kelompok wisata massal (<i>mass tourism</i>) segmen wisatawan mancanegara dengan pengembangan produk yang berorientasi wisata massal.	$\sqrt{}$	√		
		1.4.	Program pemasaran untuk kelompok ceruk pasar (minat khusus) segmen wisatawan mancanegara yang terfokus pada KSPK Ngadas dan Sekitarnya, KSPK Singosari dan Sekitarnya dan KSPK Lenggoksono dan Sekitarnya.	V	√		
2.	Meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang, dan baru	2.1.	Pengelolaan relasi dengan pelanggan (customer relationship management) untuk pasar wisata utama Wisman dan Wisnus.	1	٧	√	Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Malang, pelaku/asosiasi usaha pariwisata, Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten dan Institusi Pendidikan



1	2	3	4		5		6
		2.2.	Intensifikasi program pemasaran dan promosi di pasar pariwisata utama melalui keikutsertaan dalam even-even pariwisata.	√	√	√	
		2.3.	Pengembangan dan penguatan market research dan market intelligence untuk pasar utama (top market), pasar berkembang (emerging market), dan pasar baru (new market).	√	√	√	
3.	Mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar	3.1	Intensifikasi promosi produk-produk minat khusus seperti wisata religi, desa wisata, dan lain-lain.	√	√		Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Malang, pelaku/asosiasi usaha pariwisata dan Badan
		3.2	Pengembangan pasar sasaran (target market) yang tepat bagi produk wisata minat khusus di Kabupaten Malang berdasarkan pendekatan variable segmentasi: a. Geografis; b. Sosiodemografis; c. Produk yang terkait (related products); d. Motivasi perjalanan; e. Psikografis-gaya hidup; f. Behaviour-usage frequency; g. Behaviour-usage occasion; h. Travel trade; dan i. Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition (MICE) melalui market research yang terfokus pada segmensegmen tertentu.	√	V		usaha pariwisata dan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten
4.	Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu	4.1	Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui kampanye pemasaran secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema, misalnya seperti: pilgrimage tourism.	√	√ 		Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Malang, pelaku/asosiasi usaha pariwisata dan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten



1	2	3	4		5		6
		4.2	Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan massal (misalnya: <i>marine tourism</i>).	√	√		
		4.3	Pengembangan bahan promosi secara tematik.	$\sqrt{}$	\checkmark	$\sqrt{}$	
5.	Meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan nusantara yang berasal dari	5.1	Peningkatan kecenderungan berwisata dan gaya hidup berwisata, melalui: pembuatan film, acara tv, dan produk kreatif lainnya.	√	1	√	Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten
	luar kabupaten	5.2	Penyelenggaraan even promosi pariwisata di sumber pasar wisnus.	√	√	√	Malang, pelaku/asosiasi usaha pariwisata dan Badan
	5.3	5.3	Penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu meliputi: penciptaan skema-skema promosi silang di sepanjang mata rantai industry pariwisata dan yang terkait, misalnya: hotel mempromosikan dan menjual tiket masuk daya tarik wisata.	√	√		Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten
		5.4	Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas (community marketing), melalui: a. Promosi wisata pada media khusus komunitas tertentu (tagihan kartu kredit, majalah hobi, buletin organisasi, dan lain-lain); dan b. Pemanfaatan pertemuan/ event komunitas tertentu sebagai media promosi (pertemuan keluarga, komunitas hobi, dan lain-lain).	V	√		
		5.5	Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air, melalui: a. Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dan lain-lain); dan b. Pengembangan intensif dan kerjasama antar pelaku industry pariwisata dengan institusi pendidikan.	V	V		
		5.6	Intensifikasi pemasaran paket wisata dan event tematik tertentu (tradisi kelokalan, religius, dan sebagainya, seperti: paket wisata untuk keluarga, kerabat dan lainlain).	√	V		



1	2	3	4		5		6
		5.7	Peningkatan kemudahan akses dan skema pembiayaan perjalanan wisata, melalui: a. Potongan harga terusan (circuit discount); b. Kartu keanggotaan (membership); dan c. Tiket terusan yang berlaku untuk beberapa destinasi/daya tarik wisata.	√	V		

KETERANGAN:

Tahapan I-III : 15 Tahun

Tahapan I : Tahun 2022–2026 Tahapan II : Tahun 2027–2031 Tahapan III : Tahun 2032–2037



2. Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program Pengembangan Citra/Branding Pariwisata

Arah kebijakan : Peningkatan dan Pemantapan Pemosisian Citra Pariwisata Kabupaten

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	TA	HAP	AN	PENANGGUNG
NO.	SIRATEGI	NO.	INDIRASI PROGRAM	I	II	III	JAWAB
1.	Meningkatkan dan memantapkan pemosisian Pariwisata Kabupaten di	1.1	Penilaian dan penajaman kembali strategi positioning pariwisata Kabupaten yang berfokus pada core <i>tourism</i> product untuk wisnus: Wisata bahari dan Ekowisata.	V	√		Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Pelaku/Asosiasi
	antara para pesaing	1.2	Penilaian dan penajaman kembali strategi positioning pariwisata Kabupaten yang berfokus pada <i>core tourism product</i> untuk wisman: Wisata budaya, ekowisata dan wisata bahari.	√	√		Usaha Pariwisata dan Badan Promosi Pariwisata Daerah
2.	Meningkatkan dan memantapkan citra	2.1	Pembuatan <i>master brand</i> wisata Kabupaten.	√	1		
	pariwisata destinasi. 2.2	2.2	Pengembangan <i>sub brand</i> yang sinergis dengan <i>master brand</i> untuk membangun destinasi-destinasi pariwisata di Kabupaten Malang: wisata budaya, wisata ekologi, wisata bahari.		√	V	

KETERANGAN:

Tahapan I-III : 15 Tahun

Tahapan I : Tahun 2022–2026 Tahapan II : Tahun 2027–2031 Tahapan III : Tahun 2032–2037



Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata kebijakan : Pengembangan Kemitraan Pemasaran yang Terpadu, Sinergis dan Berkelanjutan. Arah kebijakan:

NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	TA	НАР	AN	PENANGGUNG	
NO.	SIRAIEGI	NO.	INDIRASI PROGRAM	I	II	III	JAWAB	
1	2	3	4		5		6	
1.	Keterpaduan sinergis promosi antar pemangku	1.1	Pengoptimalan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam pemasaran dan promosi.		√	√	Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten	
	kepentingan pariwisata Kabupaten	1.2	Koordinasi, integrasi dan sikronisasi program pemasaran dengan upaya peningkatan ekspor dan pengembangan investasi.		√	√	Malang, Pelaku/Asosiasi Usaha Pariwisata dan Badan Promosi Pariwisata Daerah	
		1.3	Penguatan promosi bermitra (<i>co-marketing</i>) dengan pelaku usaha pariwisata.		√	V		
		1.4	Pengembangan fasilitas penjualan secara langsung (e-commerce) kepada wisatawan dalam transaksi paket wisata secara langsung.		√	√		
2.	Strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab kepada	2.1	Pengembangan konten bahan promosi pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah (host) dan penerima manfaat.		√	√	Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Malang, pelaku/asosiasi	
	masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan	2.2	Peningkatan penggunaan media promosi pariwisata yang ramah lingkungan.		√	V	usaha pariwisata dan Badan Promosi Pariwisata Daerah	
		2.3	Pengembangan misi edukasi melalui berbagai bentuk media kepada wisatawan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), seperti pengembangan panduan do's and don't, interpretation kit, dan film iklan responsible tourism behavior.		√ 	√		
		2.4	Pengembangan pola-pola insentif dan penghargaan (reward) untuk upaya pemasaran yang bertanggungjawab kepada pelaku usaha pariwisata.		√	√		



4. Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program Pengembangan Promosi Pariwisata

Arah kebijakan 1: Penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten di dalam negeri

NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	TA	AHAPA	AN	PENANGGUNG
NO.	SIRAIEGI	NO.	INDIRASI FROGRAM	I	II	III	JAWAB
1	2	3	4		5		6
1.	Menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata	1.1	Perluasan dan pengembangan promosi pariwisata Kabupaten di dalam negeri	√	V	V	Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten
	dalam negeri	1.2	Peningkatan dukungan promosi pariwisata di Kabupaten Malang di dalam negeri secara multi-years.	1	V	1	Malang, pelaku/asosiasi usaha pariwisata dan Badan
		1.3	Pelibatan lembaga swadaya masyarakat lingkungan dalam perencanaan promosi produk pariwisata.	1	V		Promosi Pariwisata Daerah
		1.4	Pembuatan aturan-aturan dalam penentuan pola insentif terhadap semua upaya promosi dari para stakeholders yang mendasarkan pada konsep responsible tourism.	√			
		1.5	Pengembangan cetak biru promosi pariwisata Kabupaten Malang untuk pasar wisnus.	1			
		1.6	Pembaharuan materi promosi pariwisata di website dan media sosial milik pemerintah	1	V		
		1.7	Partisipasi pada event-event travel mart di luar daerah yang merupakan sumber pasar wisnus antara lain Bali and Beyond Travel Fair, Jogja Travel Mart, Jabar Travel Exchange.	√	V	1	
		1.8	Penyelenggaraan event dan festival budaya: Musik, kuliner, fashion week, kontes fotografi, pameran kerajinan dan batik, heritage tour, upacara adat, night festival, pawai budaya, dan lain-lain.	V	V	V	



1	2	3	4		5		6
		1.9	Pendistribusian kit promosi kepada pelaku industri dan				
			pemerintah daerah di sumber pasar utama (Jawa,				
			Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara				
			dan Nusa Tenggara Barat).				
		1.10	Community Marketing dengan melibatkan komunitas	V	V	√	
			hobbies (motor, mobil) untuk menyelenggarakan event-				
			event khusus (Gathering, famtrip, Auto Contest, Konser				
			Amal, dan sebagainya).				
		1.11	Monitoring dan evaluasi kinerja dan lingkup kegiatan		V	$\sqrt{}$	
			promosi pariwisata Kabupaten Malang.				
2.	Menguatkan kerjasama	2.1	Optimalisasi dukungan, koordinasi dan sinkronisasi		V	$\sqrt{}$	Dinas Pariwisataan dan
	Badan Promosi Pariwisata di		program pemasaran diantara seluruh pemangku				Kebudayaan Kabupaten
	tingkat nasional dan daerah		kepentingan dan seluruh pelaku pariwisata Malang di				Malang, pelaku/asosiasi
			dalam negeri, melalui pembuatan materi promosi				usaha pariwisata dan Badan
			bersama dan keikutsertaan pada event promosi				Promosi Pariwisata Daerah
			pariwisata.				
		2.2	Penyelenggaraan wisata perjalanan pengenalan bagi	1	√	$\sqrt{}$	
			travel agent/ travel operator, media elektrik/ cetak/				
			sosial, tokoh-tokoh (prominent figure), dan lain-lain.				
		2.3	Penggiatan promosi brand pada penyelenggaraan event,		V	$\sqrt{}$]
			media (cetak, elektronik, sosial), OOH, Video promosi,				
			dan lain-lain.				



Arah kebijakan 2: Penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten Malang di luar negeri

STRATECI	N/O	INDIVACI DDOCDAM	T	AHAF	PAN	PENANGGUNG
SIRAIEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	I	II	III	JAWAB
2	3	4		5		6
Menguatkan dukungan,	1.1	Optimalisasi, koordinasi, dan sinkronisasi program	V	V		Dinas Pariwisataan dan
koordinasi, dan sinkronisasi		promosi pariwisata dengan sektor perdagangan dan				Kebudayaan Kabupaten
terhadap promosi pariwisata		investasi.				Malang, Pelaku/Asosiasi
Malang di luar negeri	1.2	Optimalisasi, koordinasi dan sinkronisasi program			$\sqrt{}$	Usaha Pariwisata dan Badan
						Promosi Pariwisata Daerah
		seluruh pelaku pariwisata nasional di luar negeri.				
	1.3	Partisipasi pada event-event travel mart internasional.	√	√	$\sqrt{}$	
Menguatkan fungsi dan	2.1	Perluasan dan pengembangan keberadaan dan			$\sqrt{}$	Dinas Pariwisataan dan
keberadaan promosi		kehadiaran promosi pariwisata Kabupaten Malang di				Kebudayaan Kabupaten
pariwisata Malang di luar		negara pasar, antara lain: Negara ASEAN dan Asia				Malang, Pelaku/Asosiasi
negeri		Pasifik.				Usaha Pariwisata dan Badan
						Promosi Pariwisata Daerah
	2.2	Peningkatan dukungan promosi pariwisata Kabupaten				
		Malang di luar negeri secara multi years.				
	2.3	Monitoring dan evaluasi kinerja dan lingkup kegiatan			$\sqrt{}$	
		promosi pariwisata Kabupaten Malang di luar negeri.				
	2.4	Pengembangan cetak biru promosi pariwisata luar				
		negeri.				
Menguatkan	3.1	Peningkatan dukungan program kemitraan antara			$\sqrt{}$	Dinas Pariwisataan dan
kemitraanpelaku promosi						Kebudayaan Kabupaten
pariwisata Malang di luar		pariwisata di luar negeri				Malang, Pelaku/Asosiasi
negeri	3.2	Peningkatan kemitraan antara pelaku pariwisata			$\sqrt{}$	Usaha Pariwisata dan Badan
		Kabupaten Malang dengan pelaku promosi pariwisata di				Promosi Pariwisata Daerah
		luar negeri.				
	Menguatkan dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Malang di luar negeri Menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Malang di luar negeri Menguatkan kemitraanpelaku promosi pariwisata Malang di luar	Menguatkan dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Malang di luar negeri 1.2 Menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Malang di luar negeri 2.2 Menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Malang di luar negeri 2.2 Menguatkan fungsi dan kemitraanpelaku promosi pariwisata Malang di luar negeri 2.3	Menguatkan dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi program promosi pariwisata dengan sektor perdagangan dan investasi. Malang di luar negeri Menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Malang di luar negeri Menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Malang di luar negeri Menguatkan fungsi dan keberadaan dan pengembangan keberadaan dan kehadiaran promosi pariwisata Kabupaten Malang di negara pasar, antara lain: Negara ASEAN dan Asia Pasifik. 2.2 Peningkatan dukungan promosi pariwisata Kabupaten Malang di luar negeri secara multi years. 2.3 Monitoring dan evaluasi kinerja dan lingkup kegiatan promosi pariwisata Kabupaten Malang di luar negeri. 2.4 Pengembangan cetak biru promosi pariwisata luar negeri. Menguatkan kemitraan pelaku promosi pariwisata Kabupaten Malang di luar negeri. Menguatkan kemitraan pelaku promosi pariwisata kabupaten Malang dengan pelaku pariwisata di luar negeri 3.2 Peningkatan kemitraan antara pelaku pariwisata di luar negeri 3.2 Peningkatan kemitraan antara pelaku pariwisata di Kabupaten Malang dengan pelaku pariwisata di luar negeri	No. INDIKASI PROGRAM I	No. INDIKASI PROGRAM I II	2 3 4 5 5



Arah kebijakan 3 : Pengembangan Media Komunikasi Pemasaran
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	TA	AHAP	AN	PENANGGUNG
NO.	SIRAIEGI	NO.	INDIRASI PROGRAM	I	II	III	JAWAB
1.	Mengembangkan media komunikasi pemasaran	1.1	Public Relation-ing (PR-ing) yang kreatif dan berkemampuan diplomasi budaya.	$\sqrt{}$			Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten
	pariwisata yang variatif, inovatif, dan terpadu	1.2	Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran yang meliputi media on-line dan off-line dalam 3 (tiga) level yaitu social, mobile, dan experiential.	V	√		Malang, Pelaku/Asosiasi Usaha Pariwisata dan Badan Promosi Pariwisata Daerah
		1.3	Peningkatan kualitas websites dan media sosial pariwisata.	V			
		1.4	Pengembangan Kabupaten Malang tourism cyber campaign, melalui: a. E-Magazine, E-Brochure, E-Tourism Guide, interactive tools, dan sebagainya; b. Social networking machines; dan c. On-line events (contest, blogging events, dan lain-lain).	V	V		
		1.5	Pengembangan jaringan e-marketing pariwisata antar stakeholders pariwisata.	$\sqrt{}$	1		
		1.6	Pengembangan promosi produk-produk wisata minat khusus melalui on-line portals.	1			
		1.7	Pengembangan media komunikasi pemasaran yang memfasilitasi penjualan secara online.	V			
		1.8	Berpartisipasi dalam setiap event-event pariwisata maupun pentas seni dan kebudayaan regional, nasional, dan internasional.	√	√ 	V	
		1.9	Penyelenggaraan event pariwisata yang berskala regional, nasional, maupun internasional.		V	V	

KETERANGAN:

Tahapan I-III : 15 Tahun

Tahapan I : Tahun 2022-2026 Tahapan II : Tahun 2027-2031 Tahapan III : Tahun 2032-2037



III. INDIKASI PROGRAM INDUSTRI PARIWISATA

Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program Penguatan Usaha Pariwisata kebijakan 1: Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Arah kebijakan 1:

NO.	CAD VACCI	NO.	INDIZACI DDOCDAM	TA	HAP	AN	PENANGGUNG
NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	I	II	III	JAWAB
1	2	3	4		5		6
1.	mengembangkan dan melaksanakan regulasi di bidang usaha pariwisata untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan usaha pariwisata sesuai dengan	1.1	Penyusunan kebijakan atau peraturan pelaksanaan di bidang usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam rangka percepatan pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Standardisasi Usaha Pariwisata bagi pelaku usaha pariwisata serta peraturan pelaksanaan lain terkait usaha pariwisata.	√			Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Malang
	ketentuan peraturan perundang-undangan	1.2	Koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan peraturan terkait dengan usaha pariwisata meliputi: pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Standardisasi Usaha Pariwisata. Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan peraturan terkait usaha pariwisata.	√ √	√ √	√ √	
2.	mensinergikan dan meningkatkan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata	2.1	Pengembangan forum dan mekanisme kerjasama antar usaha pariwisata. Fasilitasi pengembangan skema kerjasama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket wisata. Fasilitasi kerjasama antar usaha pariwisata dalam memasarkan dan mempromosikan paket wisata.		\ \ \ \	\[\sqrt{1} \]	Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Asosiasi/Usaha Pariwisata, DPD Gabungan Usaha Pariwisata Indonesia
3.	Menguatkan fungsi, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan	3.1	Fasilitasi peningkatan skema kerjasama dan jejaring antar usaha pariwisata yang saling menguntungkan. Fasilitasi usaha pariwisata dalam mengembangkan kapasitas manajemen dan pemanfaatan teknologi.		√ √	√ √	Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Asosiasi/Usaha Pariwisata, DPD Gabungan Usaha Pariwisata Indonesia



1	2	3	4	5		6
4.	Menguatkan mata rantai	4.1	Fasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas produk	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	Dinas Pariwisataan dan
	penciptaan nilai tambah		dan layanan pendukung untuk usaha pariwisata.			Kebudayaan Kabupaten
	antara pelaku usaha	4.2	Fasilitasi peningkatan kualitas pelaku usaha sesuai	\checkmark		Malang, Asosiasi/Usaha
	pariwisata dan sektor terkait		dengan kebutuhan industri pariwisata.			Pariwisata, DPD Gabungan
						Usaha Pariwisata Indonesia
5.	Menguatkan sumber daya	5.1	Fasilitasi pembinaan seni budaya kepada para	\checkmark		Dinas Pariwisataan dan
	manusia di bidang seni dan		pelakunya, baik kelompok maupun perseorangan.			Kebudayaan Kabupaten
	budaya					Malang, DKKM



Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata kebijakan 1: Pengembangan Kualitas dan Keragaman Usaha Daya Tarik Wisata

Arah kebijakan 1:

NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	TA	AHAP.	AN_	PENANGGUNG	
NO.	SIRAIEGI	NO.	INDIRASI PROGRAM	I	II	III	JAWAB	
1.	Mengembangkan kreativitas dan inovasi manajemen atraksi	1.1	Pendukungan peningkatan kualitas manajemen atraksi melalui peningkatan inovasi daya tarik wisata untuk memperkuat daya saing produk wisata di destinasi Kabupaten Malang.	V	√ 	V	Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Malang dan Asosiasi/Usaha Pariwisata	
2.	Memperbaiki kualitas interpretasi	2.1	Penciptaan panduan interpretasi (interpretation kit) produk-produk wisata meliputi: wisata religi, wisata bahari, wisata budaya, desa wisata, wisata kuliner dan belanja, wisata MICE.		√	√ 	Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Asosiasi/Usaha Pariwisata, DPD Gabungan	
		2.2	Penguatan citra produk wisata: wisata bahari, wisata budaya, desa wisata, wisata kuliner dan belanja, wisata MICE.		√ 	√ 	Usaha Pariwisata Indonesia	
3.	Menguatkan kualitas dan pengemasan keunikan dan nilai autentik daya tarik wisata	3.1	Fasilitas pemberian insentif untuk upaya konservasi terhadap sumber daya budaya dan alam untuk pariwisata yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk dan industri pariwisata meliputi: budaya kuliner khas Malang dan budaya hasil kesenian khas Malang.		√ 	√ 	Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Asosiasi/Usaha Pariwisata, DPD Gabungan Usaha Pariwisata Indonesia	
		3.2	Penciptaan dan Peningkatan pemanfaatan keunikan produk wisata melalui penggunaan unsur kelokalan dan budaya khas Malang.		V	√		
		3.3	Peningkatan inovasi dan kreativitas pemaketan dan pengemasan atraksi pariwisata meliputi: wisata religi, wisata bahari, wisata budaya, desa wisata, wisata kuliner dan belanja, wisata MICE dan produk-produk wisata baru lainnya sesuai trend dan dinamika pasar wisatawan.		V	V		



Arah kebijakan 2: Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Pariwisata Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	TA	HAP	AN	PENANGGUNG
NO.	SIRAIEGI	NO.		I	II	III	JAWAB
1.	Mendorong dan meningkatkan penerapan standar dan sertifikasi usaha pariwisata	1.1	Standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata.	\checkmark	V	\checkmark	Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Malang dan asosiasi/usaha pariwisata
		1.2	Standardisasi dan sertifikasi aspek keamanan di seluruh usaha pariwisata.	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$	Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Malang, asosiasi/usaha pariwisata dan Kepolisian Daerah
2.	Mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha	2.1	Pengembangan skema regulasi untuk melindungi usaha pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah nasional terhadap ancaman usaha-usaha pariwisata asing.		√	$\sqrt{}$	Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Malang, asosiasi/usaha
	pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah	2.2	Pengembangan skema insentif untuk mendorong penggunaan produk UMKM dan produk lokal oleh pelaku usaha pariwisata.		√	$\sqrt{}$	pariwisata, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang
		2.3	Penyusunan skema kerjasama antara pemerintah dan industri pariwisata dalam upaya perintisan pengembangan.		√	V	
3.	Mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang	3.1	Pemberian insentif kepada industri pariwisata yang mengembangkan kekhasan lokal (<i>local speciality</i>) dan budaya khas Malang.		√	√	Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Malang, asosiasi/usaha
	memiliki kekhasan budaya setempat	3.2	Peningkatan pemanfaatan unsur dan tema kelokalan Malang dalam usaha pariwisata.		√	$\sqrt{}$	pariwisata, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
		3.3	Penyusunan kebijakan dan regulasi penggunaan sumber daya budaya lokal dalam menyelenggarakan usaha pariwisata.		1	1	Malang



Arah kebijakan 3 : Pengembangan Kapasitas dan Kualitas Layanan Jasa dan Usaha Transportasi yang Mendukung Kemudahan Perjalanan Wisatawan Menuju dan di Dalam Destinasi Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	TA	HAP	AN	PENANGGUNG
NO.	SIKAILGI	NO.	INDIRASI FROGRAM	I	II	III	JAWAB
1.	Peningkatan etika bisnis,	1.1	Peningkatan profesionalitas manajemen usaha				Dinas Pariwisataan dan
	kualitas armada, kapasitas		transportasi pariwisata.				Kebudayaan Kabupaten
	tenaga kerja dalam						Malang, Dinas Perhubungan
	pelayanan usaha	1.2	Peningkatan dan implementasi standar kelayakan				kabupaten Malang dan
	transportasi pariwisata		operasional usaha transportasi pariwisata.				Kepolisian Daerah.
		1.3	Penegakkan regulasi keamanan, kenyamanan, dan			√	
			keselamatan pelayanan dalam usaha transportasi				
			pariwisata.				

KETERANGAN:

Tahapan I-III : 15 Tahun

Tahapan I : Tahun 2022–2026 Tahapan II : Tahun 2027–2031 Tahapan III : Tahun 2032–2037



3. Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Arah kebijakan : Pengembangan Kerja Sama Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, dan Masyarakat dengan Mengutamakan Masyarakat Lokal

NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	TA	HAP	AN	PENANGGUNG
NO.	SIRAIEGI	NO.	INDIRASI PROGRAM	I	II	III	JAWAB
1	2	3	4		5		6
1.	Menguatkan kerja sama	1.1	Pengembangan skema kerjasama perencanaan antara		V		Dinas Pariwisataan dan
	antara pemerintah,		pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan				Kebudayaan Kabupaten
	pemerintah provinsi,		pemasaran DTWK.				Malang dan asosiasi/pelaku
	pemerintah kabupaten/kota,	1.2	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi dan		V		usaha pariwisata
	dunia usaha, dan		koordinasi pelaku industri pariwisata.				
	masyarakat	1.3	Pelaksanaan bimbingan teknis program Kemitraan				
			Usaha Pariwisata.				
		1.4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kemitraan usaha	√	V		
			pariwisata.				
2.	Menguatkan implementasi	2.1	Pengembangan forum koordinasi implementasi program		V		Dinas Pariwisataan dan
	kerja sama antara		kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha dalam				Kebudayaan Kabupaten
	pemerintah, pemerintah		pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi				Malang dan asosiasi/pelaku
	Provinsi, pemerintah		pariwisata.				usaha pariwisata
	kabupaten/kota, dunia	2.2	Pengembangan forum koordinasi dan sinkronasi				
	usaha, dan masyarakat		pelaksanaan program kerjasama dalam meningkatkan				
			sadar wisata melalui sapta pesona.				
		2.3	Penyusunan database seluruh asosiasi pariwisata				
			Kabupaten Malang.				
		2.4	Penyusunan skema kerjasama antara pemerintah dan		V		
			industri pariwisata dalam keadaan darurat (misal:				
			bencana alam).				
		2.5	Penyusunan pola-pola pendampingan dalam pemulihan		V	$\sqrt{}$	
			kepariwisataan pasca kritis.				



1	2	3	4	5		6
3.	Menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat	3.1	Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi.	V	V	Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Malang, asosiasi/pelaku usaha pariwisata
		3.2	Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap lingkungan.	V	V	
		3.3	Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap hak-hak wisatawandan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata.	V	V	
		3.4	Pengembangan skema dan pelaksanaan pemberian pengharagaan/reward bagi perseorangan dan badan usaha pariwisata dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan industri pariwisata di Kabupaten Malang.	V	V	

KETERANGAN:

Tahapan I-III : 15 Tahun

Tahapan I : Tahun 2022–2026 Tahapan II : Tahun 2027–2031 Tahapan III : Tahun 2032–2037



4. Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Arah kebijakan : Pengembangan Manajemen Usaha Pariwisata yang Mengacu kepada Prinsip-Prinsip Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan, Kode Etik Pariwisata dan Ekonomi Hijau

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	NO.	INDIVASI DDOCDAM	TA	HAP	AN	PENANGGUNG
NO.	SIRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	I	II	III	JAWAB
1.	Mendorong tumbuhnya	1.1	Penyusunan regulasi Pengembangan Manajemen Usaha				Dinas Pariwisataan dan
	ekonomi hijau disepanjang		Pariwisata Berkelanjutan.				kebudayaan, Dinas
	mata rantai Usaha	1.2	Fasilitasi penerapan usaha pariwisata yang menerapkan				Lingkungan Hidup;
	Pariwisata		kaidah pembangunan pariwisata berkelanjutan.				asosiasi/pelaku usaha
							pariwisata
2.	Mengembangkan	2.1	Pengembangan manajemen usaha pariwisata yang peduli				Dinas Pariwisataan dan
	manajemen usaha		terhadap pelestarian budaya dan alam.				Kebudayaan Kabupaten
	pariwisata yang peduli	2.2	Penyusunan pedoman mengenai kewajiban pelestarian				Malang, Dinas Lingkungan
	terhadap pelestarian budaya		sumber daya alam dan budaya untuk usaha-usaha				Hidup Kabupaten Malang,
	dan alam		pariwisata.				asosiasi/pelaku usaha
		2.3	Pengembangan skema dan implementasi program				pariwisata
			Corporate Social Responsibility (CSR) yang mendukung				
			pengembangan destinasi wisata dan masyarakat.				
		2.4	Pengembangan pedoman dan implementasi pengelolaan				
			lingkungan hidup (AMDAL, Upaya Pengelolaan				
			Lingkungan/UPL dan Upaya Pemantauan				
			Lingkungan/UPL) dalam penyelenggaraan usaha				
			pariwisata sesuai dengan peraturan perundangan.				

KETERANGAN:

Tahapan I-III : 15 Tahun

Tahapan I : Tahun 2022–2026 Tahapan II : Tahun 2027–2031 Tahapan III : Tahun 2032–2037



IV. INDIKASI PROGRAM KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program Kelembagaan Kepariwisataan kebijakan 1: Penataan Perangkat Daerah Kabupaten yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pariwisata sesuai dengan Arah kebijakan 1: Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	TA	TAHAPAN		PENANGGUNG
NO.	SIRAIEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	I	II	III	JAWAB
1	2	3	4		5		6
1.	Penguatan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur perangkat daerah kabupaten bidang	1.1	Penyesuaian organisasi internal Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan tingkat Kabupaten di Kabupaten Malang sesuai peraturan perundangan undangan. Penguatan Urusan Kepariwisataan di lingkungan	√ √	\ \ \ \		Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Dinas Lingkungan Hidup, asosiasi/pelaku
	pariwisata	1.2	Pemerintah Kabupaten yang mempunyai peran strategis dalam penguatan ekonomi rakyat.	,	,		usaha pariwisata, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang
2.	Peningkatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan daerah	2.1	Pelatihan dan bimbingan teknis peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di setiap tingkatan/golongan yang menangani bidang Pariwisata.	$\sqrt{}$	N		Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Dinas Lingkungan Hidup, asosiasi/pelaku usaha pariwisata, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang
3.	Penguatan mekanisme sinkronisasi dan	3.1	Pelaksanaan dokumentasi dan inventarisasi kegiatan perencanaan pembangunan kepariwisataan.	$\sqrt{}$	\checkmark		Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten
	harmonisasi program pembangunan	3.2	Pengadaan sosialisasi dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan.		√ 	√	Malang, Dinas Lingkungan Hidup dan asosiasi/pelaku usaha pariwisata
	kepariwisataan baik secara internal organisasi perangkat daerah bidang pariwisata maupun lintas sektor	3.3	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.	$\sqrt{}$	√	√	



Arah kebijakan 2: Pemantapan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Pariwisata dalam Mendukung Pariwisata sebagai Sektor Strategis Pembangunan Daerah

NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	TA	HAP	AN	PENANGGUNG
NO.	SIRAIEGI	NO.	INDIRASI PROGRAM	I	II	III	JAWAB
1.	Menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan pendapatan asli daerah	1.1	Peningkatan koordinasi antar dinas terkait, pihak kementerian/lembaga, dan kabupaten/kota untuk mendorong pendapatan asli daerah.		√ 	√ 	Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Malang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.
2.	Meningkatkan usaha pariwisata terkait	2.1	Peningkatan koordinasi antarmata rantai usaha kepariwisataan dalam memperkuat kesisteman pengelolaan destinasi dan industri pariwisata.		1	V	Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Malang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.
3.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	3.1	Peningkatan koordinasi antar dinas terkait, pihak kementerian/lembaga, dan kabupaten/kota dalam pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata secara sinergis.		V	V	Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Malang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.
4.	Meningkatkan pelestarian lingkungan alam dan budaya	4.1	Peningkatan koordinasi antar antar dinas terkait, pihak kementerian/lembaga, dan kabupaten/kota dalam rangka peningkatan pelestarian lingkungan alam dan budaya secara sinergis.		√ 	V	Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Malang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.



Arah kebijakan 3 : Pengembangan dan Penguatan Organisasi Kepariwisataan yang Menangani Bidang Pemasaran Pariwisata

NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	TA	TAHAPAN		PENANGGUNG
MO.	SIRAIEGI	NO.	INDIKASI I KOGRAM	I	II	III	JAWAB
1.	Fasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah dan penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan Pemerintah Daerah	1.1	Pengembangan mekanisme dan regulasi koordinasi kewenangan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Malang dan Pemerintah Daerah dalam program promosi pemasaran pariwisata Kabupaten Malang. Pendukungan dan fasilitasi operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah secara sistematik.		√ √	√ √	Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Malang dan Asosiasi/Usaha Pariwisata
		1.3	Fasilitasi peningkatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Malang dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Malang.		√	√	



Arah kebijakan 4: Pengembangan dan Penguatan Organisasi Kepariwisataan yang Menangani Bidang Industri Pariwisata Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	TA	HAP	AN	PENANGGUNG
NO.	SIRAIEGI	NO.	INDIRASI PROGRAM	I	II	III	JAWAB
1	2	3	4		5		6
1.	Fasilitasi terbentuknya Gabungan Industri Pariwisata Indonesia	1.1	Pembentukan GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) Daerah Kabupaten Malang dalam mengembangkan usaha pariwisata Kabupaten.	√			Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Malang dan Asosiasi/Usaha
	Kabupaten dan penguatan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Kabupaten dengan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten	1.2	Pendukungan dan fasilitasi operasionalisasi GIPI Daerah Kabupaten Malang secara sistematik dalam memperkuat akselerasi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Malang.		√ 	√ 	Pariwisata
2.	Fasilitasi terbentuknya Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Kabupaten dam penguatan kemitraan ASITA Kabupaten dengan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten	2.1	Pembentukan ASITA Daerah Kabupaten Malang dalam mengembangan usaha pariwisata Kabupaten. Pendukungan dan fasilitasi operasionalisasi ASITA Daerah Kabupaten Malang secara sistematik dalam memperkuat akselerasi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Malang.	V	٧	V	Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Malang dan Asosiasi/Usaha Pariwisata
3.	Fasilitasi terbentuknya Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kabupaten	3.1	Pembentukan HPI Daerah Kabupaten Malang dalam mengembangan usaha pariwisata Kabupaten. Pendukungan dan fasilitasi operasionalisasi HPI Daerah Kabupaten Malang secara sistematik dalam memperkuat akselerasi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Malang.	√ 	√ V	√	Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Malang dan Asosiasi/Usaha Pariwisata



Arah kebijakan 5: Mengembangkan dan Menguatkan Organisasi Kepariwisataan yang Menangani Bidang Destinasi Pariwisata Kabupaten Malang Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut: Arah kebijakan 5:

NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	T	AHAPA	AN	PENANGGUNG
NO.	SIRAIEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	I	II	III	JAWAB
1.	Fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi dan peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan kabupaten		Pembentukan forum-forum komunikasi dan koordinasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan/stakeholders di Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) dalam bentuk Destination Management Organization (DMO), meliputi: 1. DMO DPK Wilayah Bromo – Tengger – Semeru dan Sekitarnya; 2. DMO DPK Wilayah Pujon dan Sekitarnya; 3. DMO DPK Wilayah Gunung Kawi dan Sekitarnya; 4. DMO DPK Wilayah Singosari dan Sekitarnya; 5. DMO DPK Wilayah Pantai Malang Selatan dan Sekitarnya; dan 6. DMO DPK Wilayah Kepanjen dan Sekitarnya.		Kebudayaa Malang d	Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Malang dan Asosiasi/Usaha Pariwisata	
		1.3	Fasilitasi sarana operasionalisasi forum-forum komunikasi dan koordinasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan/ stakeholders di Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK), meliputi: 1. DMO DPK Wilayah Bromo – Tengger – Semeru dan Sekitarnya; 2. DMO DPK Wilayah Pujon dan Sekitarnya; 3. DMO DPK Wilayah Gunung Kawi dan Sekitarnya; 4. DMO DPK Wilayah Singosari dan Sekitarnya; 5. DMO DPK Wilayah Pantai Malang Selatan dan Sekitarnya; dan 6. DMO DPK Wilayah Kepanjen dan Sekitarnya. Fasilitasi peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah dalampembangunan kepariwisataan nasional.		√	V	

KETERANGAN:

: 15 Tahun

Tahapan I-III Tahapan I : Tahun 2022-2026 Tahapan II Tahapan III : Tahun 2027-2031 : Tahun 2032-2037



2. Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Pariwisata

Arah kebijakan 1: Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata di Tingkat Pemerintah Daerah

NO	CAD VADOI	NO	INDIVACI PROCEAM	TA	HAP	AN	PENANGGUNG	
NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	I	II	III	JAWAB	
1	2	3	4		5	•	6	
1.	Meningkatkan kemampuan dar	1.1	Penyusunan Peraturan dan SOP terkait Optimalisasi Kapasitas SDM Bidang Pariwisata di tingkat Kabupaten.	√			Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten	
	profesionalitas aparatu: sipil negara	1.2	Peningkatan kecakapan perencanaan, manajerial dan teknis bidang kepariwisataan bagi PNS kabupaten Diklat Pimpinan bagi semua pejabat eselon III dan IV, antara lain: a. Pendidikan formal lanjut bagi pegawai potensial; b. Pengembangan kemampuan interaksi sosial (soft skills) seperti negosiasi, diplomasi, dan kemampuan komunikasi (public speaking); dan c. Pelatihan promosi dan pemasaran.		V	V	Malang dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang	
		1.3	Peningkatan kapasitas PNS kabupaten pada semua eselon melalui: a. Program technical expert (outsourcing SDM); b. Magang; dan c. Benchmarking terhadap best practices in tourismuntuk adopsi model dan inovasi kepariwisataan.		V	√ 		
		1.4	Penguatan sistem penilaian kinerja berbasis kompetensi melalui: a. Pengembangan materi dan metode penilaian kinerja; b. Peningkatan kualitas penilai kinerja; dan c. Implementasi sistem penilaian kinerja.	V	V	V		
		1.5	Pengembangan dan implementasi budaya organisasi kepariwisataan (coorporate culture) untuk PNS bidang kepariwisataan.	√	√	1		



1	2	3	4	5			6
		1.6	Pemetaan kompetensi, stamdarisasi dan sertifikasi SDM kepariwisataan pada Dinas atau SKPD yang memiliki urusan (desk) dengan pariwisata.	V	V	√	
		1.7	Pengembangan standar kompetensi SDM pengelola <i>e-government</i> kepariwisataan.	$\sqrt{}$	\checkmark	V	
2.	Meningkatkan kualitas aparatur sipil negara	2.1	Akselerasi kualitas apartur sipil negara melalui fasilitasi pendidikan lanjutan program studi kepariwisataan.	V	V	V	Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten
	bidang kepariwisataan	2.2	Akselerasi kualitas aparatur sipil negara melalui pelibatan di pusat-pusat kajian pariwisata perguruan tinggi maupun lembaga riset yangrelevan baik di dalam negeri maupun luar negeri.	√	√	V	Malang dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang



Arah kebijakan 2 : Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata di Dunia Usaha dan Masyarakat
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	STRATEGI NO. INDIKASI PROGRAM		TAHAPAN		AN	PENANGGUNG	
NO.		NO.	INDINASI PROGRAM	Ι	II	III	JAWAB	
1	2	3	4		5		6	
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di destinasi pariwisata kabupaten	1.1	Penyusunan peraturan dan SOP Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi pariwisata di Kabupaten Malang. Mendorong pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pariwisata dalam rangka mempercepat sertifikasi profesi tenaga kerja pariwisata.	√ √			Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Malang dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang	
		1.3	Penentuan standar tenaga kerja yang terkait dengan pariwisata bisa berupa sertifikasi profesi. Menentukan standar tenaga kerja yang terkait dengan	√ √				
		1.1	pariwisata bisa berupa sertifikasi profesi maupun penyaringan melalui asosiasi pariwisata.	•				
	1	1.5	Pendataan dan Inventarisasi SDM (jumlah, kualifikasi, masa kerja, pengetahuan dan ketrampilan/pelatihan, bakat dan minat karyawan).	V	√	√		
		1.6	Implementasi sertifikasi profesi SDM industri pariwisata.	1	√	√		
		1.7	Akselerasi sertifikasi melalui insentif bantuan biaya sertifikasi industri pariwisata menengah ke bawah.	V	1	V		
		1.8	Penguatan kompetensi manajerial dan teknikal SDM industri pariwisata.	√	√	√		



1	2	3	4	5			6
2.	Meningkatkan kemampuan kewirausahaan bagi masyarakat di bidang kepariwisataan	2.1	Penguatan kompetensi manajerial dan teknikal SDM industri pariwisata melalui: a. Pengembangan pendidikan/ pelatihan kepariwisataan bagi pelaku industri pariwisata; b. pelatihan softskills (PR-ing, diplomasi, negosisasi, hospitality, courtesy, penguasaan bahasa); c. pelatihan teknologi informasi dan komunikasi pemasaran; dan d. pelatihan kewirausahaan berbasis industri kreatif.	V	V	V	Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Malang dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang
		2.2	Pengembangan pelatihan perancangan bisnis bagi UMKM pariwisata.	√	√	√	
		2.3	Pengembangan advokasi dan pendampingan pelaksanaan bisnis bagi UMKM pariwisata.	√	√	√	
3.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisataan yang	3.1	Pembentukan dan penguatan institusi pendidikan pariwisata di Kabupaten Malang, meliputi: sekolah menengah kejuruan atau polteknik atau Akademi Pariwisata Kabupaten Malang.		\checkmark		Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Malang dan Badan Kepegawaian dan
	terakreditasi	3.2	Peningkatan kualitas Lembaga pendidikan dan pelatihan Kepariwisataan melalui: a. Peningkatan relevansi kurikulum; b. Inovasi metode pembelajaran; dan c. Pemutakhiran sarana prasarana pembelajaran.		V	V	Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang
		3.3	Penguatan institusi pendidikan pariwisata di Kabupaten Malang: a. Pemutakhiran kurikulum berdasarkan "Common ASEAN Tourism Curriculum (CATC)" yang telah mendapatkan pengakuan UNWTO; b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan kepariwisataan; dan c. Peningkatan relevansi kurikulum untuk penjenjangan profesi kepariwisataan.		V	٧	



1	2	3	4	5			6
		3.4	Peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat kepariwisataan melalui: a. Penguasaan manajemen penyelenggaraan pelatihan dengan mendatangkan Technical Expert dari lembaga pariwisata ternama di nasional dan dunia; dan b. Magang di lembaga diklat kepariwisataan ternama di nasional dan dunia.	V	V	V	
		3.5	Pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan kepariwisataan dan industri pariwisata.	1	1	√	
		3.6	Pengembangan standardisasi dan sertifikasi tenaga pendidik kepariwisataan.	V	√	√	

KETERANGAN:

Tahapan I-III : 15 Tahun

Tahapan I : Tahun 2022–2026 Tahapan II : Tahun 2027–2031 Tahapan III : Tahun 2032–2037

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI



PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022-2037

I. UMUM

Kedudukan sektor Pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan baik di tingkat nasional (negara) maupun tingkat daerah menunjukkan posisi dan peran yang semakin penting dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan devisa, pendapatan asli daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja. Dinamika dan tantangan dalam konteks regional dan global, menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor Pariwisata yang memiliki jangkauan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang mencakup keseluruhan komponen Pembangunan Kepariwisataan agar mampu meningkatkan daya saing antar kompetitor serta memiliki tingkat keberlanjutan yang tinggi.

Penyelenggaraan Kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antarbangsa.

Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten tercermin pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, bahwa pembangunan kepariwisataan menyatakan nasional diselenggarakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten, yang meliputi perencanaan Pembangunan Industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan. Untuk itu mendasarkan kepada mandat peraturan perundangan-undangan yang mengatur lebih lanjut tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang tentang Kepariwisataan, dengan ini Pemerintah Kabupaten Malang berkehendak untuk menvusun Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Malang.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pembangunan DPK" adalah upaya terpadu dan sistematik seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisataan serta kemudahan pergerakan Wisatawan di DPK.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten" adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten" adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka mendorong penguatan struktur industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk Pariwisata, penguatan kemitraan usaha Pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Kabupaten" adalah terpadu dan upaya pengembangan sistematik dalam rangka Organisasi Sumber Kepariwisataan, pengembangan Daya Manusia Pariwisata maupun kegiatan penelitian untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan di DPK.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3



Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "destinasi pariwisata berdaya saing" yaitu kemampuan daerah tujuan Pariwisata Kabupaten dibandingkan dengan destinasi pariwisata pesaingnya di tingkat provinsi, nasional, regional dan internasional sehingga menjadi pilihan bagi wisatawan untuk berkunjung. Kemampuan daerah tujuan Pariwisata tersebut ditentukan oleh daya saing atraksi, amenitas dan aksesibilitas Pariwisata.

Yang dimaksud dengan "destinasi pariwisata berkelanjutan" yaitu daerah tujuan Pariwisata yang dikembangkan dan dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dengan pada pembangunan Pariwisata (sustainable berkelanjutan tourism development). Pariwisata berkelanjutan adalah Pariwisata memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktivitas wisata di semua jenis destinasi Wisata, termasuk Wisata masal dan berbagai jenis kegiatan Wisata lainnya. Pariwisata berkelanjutan bertumpu kepada aspek utama yakni berwawasan lingkungan (environmentally sustainable), keberlangsungan sosial budaya (socially culture sustainable), keberlangsungan ekonomi *(economically* sustainable). memanfaatkan teknologi yang pantas diterapkan (technologically appropriate) dengan mengedepankan norma-norma keagamaan. Prinsip berwawasan lingkungan (environmentally sustainable) menekankan bahwa proses pembangunan Kepariwisataan harus tanggap dan memperhatikan upaya-upaya menjaga kelestarian lingkungan (baik alam, buatan maupun sosial budaya), dan mampu mencegah dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi.

Yang dimaksud dengan "untuk kesejahteraan masyarakat" yaitu mendorong pembangunan daerah, menggerakkan mata rantai pembangunan, memberi efek ganda (*multiplier effect*) dan terwujudnya pemberdayaan masyarakat yang efektif dan optimal (masyarakat memperoleh nilai manfaat yang besar sehingga kesejahteraan meningkat).

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "destinasi pariwisata berwawasan lingkungan" adalah penerapan pengembangan Pariwisata secara berkelanjutan dengan menekankan pada pembangunan kepariwisataan yang tanggap dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan (baik alam, buatan maupun sosial budaya), dan mampu mencegah dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi.



Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kemitraan usaha" adalah jalinan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah/besar mitra) disertai dengan pembinaan (perusahaan dan pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kepariwisataan yang berkelanjutan" adalah kepariwisataan yang dikelola mendasarkan prinsip-prinsip dasar untuk menjaga kualitas sumber daya wisata, kualitas pengalaman Wisata, kualitas manfaat sosial ekonomi setempat.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "media komunikasi pemasaran" adalah sarana yang digunakan dalam upaya untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen langsung atau tidak langsung tentang produk dan merk yang dijual, dipromosikan, atau dipublikasikan.

Media komunikasi pemasaran berdasarkan bentuk dan metode pendekatan promosinya dapat dibagi menjadi:

1. Offline yaitu melalui:

- Media cetak: merupakan berbagai macam barang yang dicetak dan bisa dipakai sebagai sarana untuk menyampaikan suatu pesan informasi, seperti: surat kabar/koran, brosur, buletin, buku, majalah, dan lain sebagainya.
- Media visual: merupakan suatu bentuk media komunikasi yang penerimaan pesan informasinya hanya dapat tersampaikan melalui indra penglihatan, contohnya: foto.

2. Online vaitu melalui:

- Media audio: merupakan suatu bentuk media komunikasi yang penerimaan informasinya hanya dapat tersampaikan melalui indra pendengaran, contohnya: radio.
- Media audio visual/elektronik: merupakan suatu bentuk media komunikasi yang dapat dilihat sekaligus didengar, jadi untuk mengakses pesan informasi yang disampaikan memakai indra penglihatan dan juga indra pendengaran, contohnya: televisi, video/film, e-magazine, dan lain sebagainya.



• Media Sosial: media berbasis internet yang bersifat multi arah dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta, menciptakan dan berbagi isi, contohnya: blog, microblog, situs, situs jejaring sosial, wiki, forum, dan situs review.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan" adalah Pembangunan Kepariwisataan memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktivitas Wisata di semua jenis destinasi Wisata, termasuk Wisata masal dan berbagai jenis kegiatan Wisata lainnya. Pariwisata berkelanjutan bertumpu kepada aspek utama vakni: berwawasan lingkungan (environmentally sustainable), keberlangsungan sosial budaya sustainable), (socially culture keberlangsungan ekonomi (economically sustainable), dan memanfaatkan teknologi yang (technologically pantas diterapkan appropriate) mengedepankan norma-norma keagamaan. Prinsip berwawasan lingkungan (environmentally sustainable) menekankan bahwa Pembangunan Kepariwisataan harus tanggap memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan (baik alam, buatan maupun sosial budaya), dan mampu mencegah dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e



Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata" adalah semua jenis sarana dan kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi Pariwisata.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pemberdayaan masyarakat" adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan investasi di bidang Pariwisata adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek di bidang Pariwisata untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan infrastruktur adalah semua fasilitas yang menjadikan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.

Huruf e



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "daya tarik wisata alam" adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "daya tarik wisata budaya" adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "daya tarik wisata hasil buatan manusia" adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perintisan pengembangan DTWK" adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata Kabupaten baru di DPK, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.



Huruf b

Yang dimaksud dengan "pembangunan DTWK" adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (nucleus) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemantapan DTWK" adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "revitalisasi DTWK" adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sarana transportasi" adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk melakukan perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prasarana transportasi" adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.



Huruf c

Yang dimaksud dengan "sistem transportasi" adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, transportasi laut serta transportasi pipa, yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana, kecuali pipa, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang, yang terus berkembang secara dinamis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)



Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "debirokratisasi" adalah tindakan atau proses mengurangi tata kerja yang serba lamban dan rumit agar tercapai hasil dengan lebih cepat.

Birokrasi berasal dan kata *bureaucracy* yang bermakna administrasi yang dicirikan oleh kepatuhan pada aturan, prosedur, dan jenjang kewenangan sehingga sering mengakibatkan kelambanan kerja, kerumitan perolehan hasil, dan penundaan gerak, sedangkan kata birokratisasi yang berasal dari *bureaucratization* bermakna hasil tindakan yang berhubungan dengan, atau yang bercorak birokrasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "deregulasi" adalah tindakan atau proses menghilangkan atau mengurangi segala aturan.

Kata regulasi berasal dari *regulation* bermakna tindakan pengurusan dengan berbagai aturan (yang berkekuatan hukum).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan "segmen pasar wisatawan massal" (*mass market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan "segmen ceruk pasar" (*niche market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31



Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "citra pariwisata Kabupaten" adalah pencitraan pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan wilayah sebagai destinasi pariwisata.

Tema pengembangan citra pariwisata di 6 (enam) DPK:

- a. DPK Wilayah Bromo-Tengger-Semeru dengan tema pengembangan ekowisata dan pariwisata berbasis masyarakat;
- b. DPK Wilayah Pujon dengan tema pengembangan ekowisata, wisata petualangan dan berbasis masyarakat;
- c. DPK Wilayah Gunung Kawi dengan tema pengembangan agrowisata dan wisata budaya;
- d. DPK Wilayah Singosari dengan tema pengembangan wisata budaya, rekreasi dan agrowisata;
- e. DPK Wilayah Pantai Malang Selatan dengan tema pengembangan wisata Bahari dan ekowisata; dan
- f. DPK Wilayah Kepanjen dengan tema pengembagan pusat wilayah amenitas pariwisata (hotel, restoran, dan lain-lain).

Tema pengembangan citra pariwisata di 22 (dua puluh dua) KSPK:

- a. KSPK Ngadas dan Sekitarnya tema pengembangan pariwisata berbasis masyarakat;
- b. KSPK Wendit dan Sekitarnya dengan tema pengembangan wisata taman tematik;
- c. KSPK Tumpang dan Sekitarnya dengan tema pengembangan ekowisata dan wisata budaya;
- d. KSPK Taji dan Sekitarnya dengan tema pengembangan ekowisata dan pariwisata berbasis masyarakat;
- e. KSPK Poncokusumo dan Sekitarnya dengan tema pengembangan wisata petualangan dan ekowisata;
- f. KSPK Coban Sewu dan Sekitarnya dengan tema pengembangan ekowisata;
- g. KSPK Boonpring dan Sekitarnya dengan tema pengembangan pariwisata berbasis masyarakat;
- h. KSPK Pujon Kidul dan Sekitarnya dengan tema pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan ekowisata;
- i. KSPK Ngantang dan Sekitarnya dengan tema pengembangan ekowisata;
- j. KSPK Kasembon dan Sekitarnya dengan tema pengembangan wisata petualangan;
- k. KSPK Singosari dan Sekitarnya dengan tema pegembagan pariwisata budaya;
- 1. KSPK Lawang dan Sekitarnya dengan tema pengembangan agrowisata;
- m. KSPK Kebun Teh Wonosari dan Sekitarnya dengan tema pengembangan agrowisata;



- n. KSPK Sengkaling dan Sekitarnya dengan tema pengembangan agrowisata dan taman tematik;
- o. KSPK Gunung Kawi dan Sekitarnya dengan tema pengembangan agrowisata dan wisata budaya;
- p. KSPK Balekambang dan Sekitarnya dengan tema pengembangan wisata bahari;
- q. KSPK Ngliyep dan Sekitarnya dengan tema pengembangan wisata bahari dan ekowisata;
- r. KSPK Lenggoksono dan Sekitarnya dengan tema pengembangan ekowisata dan wisata bahari;
- s. KSPK Karangkates dan Sekitarnya dengan tema pengembangan ekowisata;
- t. KSPK Kepanjen Kota dan Sekitarnya dengan tema pengembangan pusat amenitas pariwisata (hotel, restoran, dan lain-lain);
- u. KSPK Pakisaji dan Sekitarnya dengan tema pengembangan wisata budaya dan taman tematik;
- v. KSPK Turen dan Sekitarnya dengan tema pengembangan wisata taman tematik dan agrowisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "produk pariwisata" adalah barang dan/atau jasa disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata di Destinasi Pariwisata.



Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keunikan" adalah suatu keadaan atau hal yang memiliki kekhususan/keistimewaan yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan, seperti relief candi, patung, dan rumah adat.

Yang dimaksud dengan "nilai autentik" adalah nilai keaslian yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan, seperti benda cagar budaya.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Yang dimaksud dengan "standar usaha pariwisata" adalah rumusan kualifikasi usaha Pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha Pariwisata.

Yang dimaksud dengan "sertifikasi usaha pariwisata" adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan usaha Pariwisata melalui audit.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c



Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59



Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

